



PUTUSAN

Nomor/ Pdt.G/ / PA Smp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentupada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Kewarisan yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gang I/ 3 RT/RW 006/001 Kelurahan/ Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, yang selain bertindak untuk dirinya, juga bertindak untuk dan atas nama seorang anak kadungnya yang bernama :

SABRINA SHIFA MUNAWWARA BINTI H. EIROKY YUANTA,S.T., umur 14 tahun,bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gang I/3 RT 6 RW 001 Kelurahan/ Desa Kolor, Kecamtan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya disebut **Penggugat.** ;

Melawan

1. **TERGUGAT 1**, umur 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gang I/ 3RT/RW 006/001 Kelurahan/ Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, sebagai **Tergugat I** ;
2. **TERGUGAT II.**, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, Bertempat tinggal di Jalan Taman Ratu Blok C.V./1 RT/ RW 003/013, Kelurahan/ Desa Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta dan sekarang berada di Jalan Trunojoyo Gang I/ 3RT/RW 006/001 Kelurahan/ Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, xxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini sebagai **Tergugat II**;

Selain itu dalam perkara ini terdapat gugatan intervensi, yang diajukan oleh :

Halaman 1dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



H.R. ACH NOERHASAN EFFENDI, SH lahir di Sumenep tanggal 01 Agustus 1952, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gang IV Nomor 04 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, yang kemudian dalam hal ini, berkedudukan sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I hingga Tergugat III tersebut secara bersama – sama disebut juga Para Tergugat. Selanjutnya Para Tergugat tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 dan tanggal 18 September 2023 menguasakan kepada **AGUS SUPRAYITNO, SH**, Advokat yang berkantor di Jalan Angkasa Nomor 15 Perumahan Satelit, Desa/ Kelurahan Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat, Para Tergugatserta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus dan telah terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Sumenep dengan nomor perkara / Pdt.G/ 2023/ PA Smp Tanggal Agustus 2023, yang isi pokok gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, semasa hidupnya Sari Kartini Binti H. Munawar telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Eiroky Yuanta, S.T. bin H. Mahfudz sesuai Kutipan Akta Nikah No. 334/42/VIII/2003 tanggal 22 Agustus 2003;
2. Bahwadari pernikahan Sari Kartini Binti H. Munawar dengan H. Eiroky Yuanta, S.T. bin H. Mahfudz telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. TERGUGAT II., dan 2. Sabrina Shifa Munawarra Binti H. Eiroky Yuanta, S.T.;
3. Bahwa, Sari Kartini binti H. Munawar meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2017 di xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx berdasarkan Akta Kematian No. 3029-KM-06962017-

Halaman 2 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003.yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep;

4. Bahwa, ahli waris Sari Kartini binti H. Munawar saat ini yang masih hidup adalah :

- . TERGUGAT II. (Anak) sebagai Tergugat II;
- . Sabrina Shifa Munawarra binti H. Eiroky Yuanta, S.T. (Anak) sebagai Penggugat;
- . H. Eiroky Yuanta, S.T., bin H. Mahfudz, (Suami) sebagai Penggugat ;
- . Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan (Ibu) sebagai Tergugat I.

Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Sari Kartini binti H. Munawar meninggalkan harta warisan berupa bangunan dan tanah yang terletak di xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1018, surat ukur No. 904/1991, seluas 7.106 m2 atas nama Sari Kartini, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kantor BRI
- Sebelah Selatan : Ir. Sungkono Sidik dan Jong In Hwee
- Sebelah Timur : Tri Kusmariya Ramli, Gereja Pantekosta Indonesia, BTPN, BCA
- Sebelah Barat : Junaidi, Sri Anies Megawati, Jumaaniyah, Abd. Basit, Rahmadiyah, H. Ruspandi, Sartono, Arifin dan H. Erni Umaimah

Dalam hal ini disebut sebagai objek sengketa

Halaman 3dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa, harta warisan milik Sari Kartini Binti H. Munawar tersebut diatas semasa hidupnya belum dibagi waris kepada pada ahli warisnya hingga saat ini;
- . Bahwa, oleh karena objek sengketa saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat II, sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 1018, surat ukur No. 904/1991, seluas 7.106 m² atas nama Sari Kartini dikuasai Tergugat I, maka sudah selayaknya apabila siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bagian hak waris dari tanah objek sengketa kepada ahli waris yang berhak, namun apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka harta tersebut dilelang dan hasilnya dibagi pada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya ;
- . Bahwa, oleh karena Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam, maka Pengugat mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep untuk menetapkan besaran/kadar dari masing-masing ahli waris dari almarhumah Sari Kartini Binti H. Munawar menurut hukum islam atau menurut undang-undang yang berlaku;
- . Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, dan dikawatirkan para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya akan mengalihkan ataupun memindah tangankan tanah objek sengketa kepada orang lain, maka dengan ini Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas objek sengketa oleh Pengadilan Agama Sumenep.
- . Bahwa, pembagian waris secara syariat Islam terhadap gugatan ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Dua anak perempuan mendapat dua pertiga dari harta peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KHI, yang berbunyi :

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"

Ibu mendapat seperenam bagian dari harta peninggalan bila ada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) KHI, yang berbunyi :

Halaman 4 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Ir. Sungkono Sidik dan Jong In Hwee
- Sebelah Timur : Tri Kusmariya Ramli, Gereja Pantekosta Indonesia, BTPN, BCA
- Sebelah Barat : Junaidi, Sri Anies Megawati, Jumaaniyah, Abd. Basit, Rahmaniya, H. Ruspandi, Sartono, Arifin dan H. Erni Umaimah

harta warisan peninggalan almarhumah Sari Kartini binti H. Munawar yang belum dibagi waris;

Menetapkan besaran/kadar dari masing-masing ahli waris almarhumah Sari Kartini binti H. Munawar menurut Hukum Islam atau menurut undang-undang yang berlaku ;

Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan hak waris dari Penggugat tanpa ikatan apapun, bilamana perlu dengan bantuan parat penegak hukum/kepolisian. Apabila tidak dapat dibagi secara riil dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang dibagikan sesuai porsi masing-masing;

Membebani penggugat untuk membayar uang perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak – pihak yang berperkara untuk bisa menyelesaikan perkara secara damai, namun tidak berhasil. Demikian pula dalam perkara ini, telah ditempuh perdamaian melalui lembaga mediasi, dengan menunjuk Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. sebagai Mediator, namun tidak berhasil sebagaimana laporan yang disampaikan tanggal 06 September 2023

Halaman 6 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara, dalam perkara ini terdapat permohonan intervensi dari pihak ketiga yang bermaksud masuk menjadi pihak dalam perkara dengan alasan untuk membela kepentingannya yang terganggu oleh perkara ini. Pihak tersebut adalah :

H.R. Ach Noerhasan Effendi, SH lahir di Sumenep tanggal 01 Agustus 1952, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gang IV Nomor 04 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ;

Bahwa, alasan pihak tersebut mengajukan permohonan intervensi dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. **Bahwa yang menjadi dasar pengajuan ini adalah Ketentuan Pasal 279 Reglement Op de Rechtsvordering (RV) Yang berbunyi “ Barang siapa mempunyai Kepentingan dalam suatu Perkara Perdata yang sedang berjalan antara Pihak Pihak lain , Dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan “**
2. **Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 1018, surat ukur No. 904/1991, seluas 7.106 m2 atas nama Sari Kartini, yang mana didalamnya telah dijual kepada Pemohon Intervensi :**
3. **Bahwa Permohonan Pihak Ke III adalah sebagai pemegang Sertipikat No. 5268, atas nama H.R. Ach Noerhasan Effendi, SH (Pemohon Intervensi) yang beralamat di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep yang merupakan Pecahan dari Sertifikat induk yakni Sertifikat Hak Milik No. 1018, surat ukur No. 904/1991, seluas 7.106 m2 atas nama Sari Kartini :**
4. **Bahwa guna mempertahankan hak-hak Pemohon pihak ke III atas Sertipikat No. 5268, atas nama H.R. Ach Noerhasan Effendi, SH yang beralamat di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep , maka Pemohon Intervensi sangat berkepentingan dan memiliki legal standing untuk ditarik dalam perkara ini. Utamanya untuk melindungi hak-hak Pemohon Pihak ke III yang dilindungi oleh hukum;**

Halaman 7 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini Pemohon pihak ke III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Pihak Ke III;
2. Memperkenankan Pemohon Pihak Ke III untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai Para Pihak demi membela kepentingannya sendiri (*tussenkomts*)

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Bahwa, terhadap permohonan intervensi tersebut, pihak Penggugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil permohonan Pemohon Pihak Ke III, namun Penggugat akan menjawab dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya;

Bahwa berkenaan obyek sengketa berupa bangunan dan tanah, khususnya yang didalilkan Pemohon Pihak Ke III pada angka 2, 3 dan 4 permohonannya berupa tanah yang terletak di xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1018, surat ukur No. 904/1991, seluas 7.106 m² atas nama SARI KARTINI (Isteri Penggugat), dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Semula Penggugat memegang Sertifikat Hak Milik No. 1018 beserta foto copynya, namun pada tanggal 10 Agustus 2013 setelah Sari Kartini binti H. Munawwar mengalami sakit dan melakukan operasi besar hingga koma, sertifikat tersebut diminta dan dipegang Tergugat I (Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan);
- b. Setelah itu, proses berikutnya tidak diketahui Penggugat termasuk detail penjualan sebagian tanah kepada Pemohon Pihak Ke III atau adanya pemecahan sertifikat induk, sehingga yang diajukan Penggugat adalah fotocopy sertifikat yang dulu

Halaman 8 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan Sari Kartini Binti H. Munawwar, sedangkan sertifikat asli dipegang oleh Tergugat I.

Bahwa apabila sebagian tanah pada Sertifikat Hak Milik No. 1018 sudah dijual kepada Pemohon Pihak Ke III yang sudah diterbitkan pecahan sertifikat tersebut dengan sertifikat No. 5268, atas nama H.R. Ach. Noerhasan Effendi, SH sebagaimana dalil Pemohon Pihak ke III pada angka 2 dan 3 permohonannya, maka :

- a. Penggugat tidak mempermasalahkan atas penjualan tersebut, karena Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat meski bukan mutlak sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”
- b. Bahwa dengan permohonan Pemohon Pihak Ke III ini akan memperjelas sisa tanah warisan Sari Kartini binti H. Munawwar yang dapat dibagi kepada ahli warisnya sesuai hukum Islam, yang seharusnya sebagai seorang muslim mematuhi dan menaati ajaran Islam yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupannya, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akherat.

Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas, maka gugatan Penggugat bukan sengketa hak milik, karena Penggugat tidak menggugat penjualan dan kepemilikan tanah yang sudah dijual dan dimiliki Pemohon Pihak ke III, selain itu gugatan Penggugat adalah mengenai penetapan ahli waris dan pembagian waris terhadap harta warisan Sari Kartini Binti H. Munawwar, sedangkan harta yang sudah bukan menjadi milik pewaris tidak ikut diperhitungkan untuk dilakukan pembagian waris.

Bahwa atas fakta dan bukti tersebut, maka harta warisan yang dapat dibagi adalah sisa tanah yang secara riil dan sah milik Sari Kartini binti

Halaman 9 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Munawwar setelah dikurangi tanah yang sudah dijual, yang secara teknis bisa dihitung dan dibagi setelah pembuktian dan pemeriksaan setempat;

Bahwa berkenaan dengan gugatan ini, Penggugat perlu menegaskan itikad Penggugat, yang pada saat mediasi dan dalam persidangan telah mengajukan perdamaian yang penekanannya bukan semata-mata terletak pada perebutan atau sengketa harta, karena apabila menurut hukum Islam menentukan bahwa Penggugat memperoleh bagian warisan dari harta warisan Sari Kartini binti H. Munawwar yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Sumenep, Penggugat tidak akan mengambilnya, melainkan akan menghibahkan kepada kedua anak Penggugat yaitu: TERGUGAT II., dan Sabrina Shifa Munawarra binti H. Eiroky Yuanta, S.T.

Bahwa berdasarkan hal-hal, dalil-dalil dan uraian Penggugat diatas, selanjutnya tanpa mengurangi wewenang Majelis Hakim Yang Mulia, mohon berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Pihak Ke III;
 - Memperkenankan Pemohon Pihak Ke III untuk memasuki perkara aquo dalam membeli kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai Para Pihak demi membela kepentingannya sendiri (tussenkomts);
 - Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Pihak Ke III ;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap permohonan intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim, pihak Para Tergugat (Tergugat I dan II) tidak perlu menanggapi, **karena Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Pemohon Intervensi tersebut sama dengan Kuasa Hukum yang telah ditunjuk Para Tergugat, sehingga dalam hal ini meskipun Pemohon Intervensi tersebut menyatakan dirinya duduk sebagai pihak untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri (tussenkomts) Majelis Hakim tetap mendudukkannya sebagai salah satu dari pihak Tergugat (Tegugat III)**;

Halaman 10 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp tanggal 27 September 2023 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir tentang pokok perkara :

- . Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi ;
- . Memperkenankan Pemohon Intervensi untuk bergabung dalam perkara ini untuk membela kepentingannya sebagai pihak yang menyertai para pihak dengan bergabung dengan pihak Para Tergugat ;
- . Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
- . Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang atas gugatan tersebut Penggugat tetap mempertahankan ;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan Para Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 03 Oktober 2023 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

A.1 GUGATAN PENGGUGAT SALAH ORANG (Error In Persona).

Bahwa dalam gugatannya Penggugat memasukkan TERGUGAT II., umur 19 tahun dalam kedudukannya sebagai Tergugat II

- Bahwa Menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa ialah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- Bahwa TERGUGAT II., masih berumur 19 tahun sebagai Tergugat II yang masih berusia 19 Tahun merupakan seorang anak yang mana belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, Menurut Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam: "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka

Halaman 11 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.”

- Bahwa Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB XV tentang Perwalian, Pasal 107 Ayat (1) disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu mereka diwakili untuk segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan oleh orang tuanya.

- Bahwa Dengan demikian menurut Ketentuan Pasal 184 KHI JOPasal 107 Ayat (1) KHI dengan dimasukkannya dan ditariknya TERGUGAT II yang masih berumur 19 Tahun dan belum kawin serta belum mencapai umur 21 tahun **sebagai Tergugat II** dalam perkara incasu aquo sangatlah tidak Logis dan bertentangan dengan Kaidah hukum Keperdataan di Indonesia khususnya dalam kategori Asas **Error In Persona dalam Kategori gemis aanhoeda nigheid.**, Hal Mana TERGUGAT II tidak mempunyai Kapasitas sebagai Tergugat II Karena Masih dibawah umur karena masih dibawah umur tidak cakap dalam melakukan Perbuatan Hukum sehingga dapat disimpulkan Gugatan penggugat dalam Perkara incasu aquo mengandung Cacat Formil dan dikarenakan mengandung Cacat Formal maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

A.2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ATAU TIDAK LENGKAP (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menarik Hj. Erni Umaimah Binti H. Mannan sebagai Tergugat I dan TERGUGAT II sebagai Tergugat II padahal terdapat Fakta Hukum dilapangan sebagian Harta yang menjadi Obyek Sengketa telah dijual kepada orang lain berdasarkan Akta Jual Beli dengan Nomer : 216/AJB/01/2002 Tanggal 19 Februari

Halaman 12 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



2002 dengan alas Hak berbentuk Sertifikat Hak Milik Nomer : 2934 alamat Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep dengan Pemegang Hak atas nama Siti Marinda . BA .

2. Bahwa Tanah tersebut diatas Sampai saat ini telah dikuasai secara terus menerus dan tidak pernah dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain dan sejak tahun 2002 tetap dikuasai oleh Siti Marinda . BA

3. Bahwa akan tetapi Siti Marinda . BA tersebut diatas tidak ditarik atau diposisikan dalam Perkara incasuaquo baik sebagai Tergugat ataupun Tergugat ;

Bahwa Oleh karena Siti Marinda . BA dimaksud tidak ditarik dalam Perkara Incasu Aquo baik sebagai Tergugat ataupun Tergugat dalam gugatan Penggugat dengan demikian Gugatan Penggugat Telah bertentangan dengan Asas Plurium Litis Consortium sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Sehingga gugatan Penggugat dengan Nomer Perkara : No 1098 / Pdt.G/ 2023/ PA.Smp mengandung Cacat Formil ,Sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

-Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K /Sip/1972
Tanggal 11 Oktober 1975, Kaedah hukumnya berbunyi : Gugatan kurang pihak **atautidak** lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

-Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1421 K /Sip/
Tanggal 8 Juni 1976, Kaedah hukumnya berbunyi , Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat ;

Oleh Karena Gugatan penggugat dalam Perkara aquo mengandung Cacat Formil dan dikarenakan mengandung Cacat Formal maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Halaman 13 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



A.3 GUGATAN PENGUGAT SALAH OBJEK(Error In Objecto)

Bahwa dalam gugatannya yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana Posita dalam angka 5 yang menyatakan sebagai berikut :

- *Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, SARI KARTINI BINTI H. MUNAWAR meninggalkan harta warisan berupa bangunan dan tanah yang terletak di xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1018, surat ukur No. 904/1991, seluas 7.106 m2 atas nama SARI KARTINI, dengan batas-batas:*

- *Sebelah Utara :
Kantor BRI*
- *Sebelah Selatan :
Ir. Sungkono Sidik dan
Jong In Hwee*
- *Sebelah Timur : Tri Kusmariya
Ramli, Gereja Pantekosta
Indonesia, BTPN, BCA*
- *Sebelah Barat : Junaidi, Sri
Anies Megawati, Jumaaniyah,
Abd. Basit, Rahmaniyah, H.
Ruspandi, Sartono, Arifin dan H.
Erni
Umaimah*

Dalam hal ini disebut sebagai objek sengketa

Bahwa dikarenakan telah terjadi Peralihan atas tanah obyek sengketa tersebut kepada 2 (dua) orang yakni :

1. Dijual kepada Tergugat Intervensi dan telah mempunyai Alas Hak berupa Sertifikat nomer 5268 atas Nama H.R Ach. Noerhasan Effendi, SH dengan Luas 1558 M2 ;
2. Dijual Kepada kepada Siti Marinda . BAberdasarkan Akta Jual Beli dengan Nomer : 216/AJB/01/2002 Tanggal 19

Halaman 14 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2002 dengan alas Hak berbentuk Sertifikat Hak Milik Nomer : 2934 alamat Desa Kol.or Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep dengan Pemegang Hak atas nama Siti Marinda . BA dengan Luas 285 M2

Bahwa Dengan demikian terdapat dua Kesalahan Yakni Kekeliruan mengenai Batas Batas obyek sengketa Yang Telah mengalami Perubahan batas batas dikarenakan adanya Penjualan sebagian obyek sengketa dan bukan lagi batas batas seperi dalam gugatan Penggugat dan kekeliruan yang kedua adalah mengenai Luas Obyek sengketa bukan Lagi seluas 7.106 m2 .

Bahwa Oleh karena terdapat 2 (dua) kekeliruan dalam menentukan Batas batas dan Luas obyek sengketa dengan demikian Gugatan Penggugat Telah bertentangan dengan Asas Salah Obyek (Error In Objecto) Sehingga gugatan Penggugat dengan Nomer Perkara : No. 1098 /Pdt.G/2023/PA.Smp mengandung Cacat Formil sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah agung yaitu :

- Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima ;
- Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima ;

Oleh Karena Gugatan penggugat dalam Perkara aquo mengandung Cacat Formil dan dikarenakan mengandung Cacat Formal maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

A.4 GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap

Halaman 15 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan pada Posita Gugatan jika dihubungkan dengan Petitum gugatan dimaksud saling bertentangan yaitu apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya menguraikan Fakta hukum tentang Penetapan Waris bukan merupakan Gugatan Waris, Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan, Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan, Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung* yaitu :

- Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan :

"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa Dengan demikian Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan, Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan, Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan, adanya kekeliruan dalam menentukan batas batas oleh Penggugat maka gugatan Penggugat mengandung Cacat Formal ;

Halaman 16 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oleh karena **Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formal** maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Bahwa Mengingat diajukannya Eksepsi Oleh Para Tergugat dengan demikian Para Tergugat memohon Kepada majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomer 1098/Pdt.G/2023/PAS. Smp untuk Menjatuhkan Putusan Sela .

B. DALAM POKOK PERKARA:

. Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara

3. Para Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

4. Bahwa Pada Posita Angka 1 ,2 dan 3 adalah Benar untuk itu tidak perlu lagi Para Tergugat Tanggapi ;

5. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat Pada Angka 5 (Lima) yang mengatakan :

“ Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Sari Kartini Binti H. Munawar meninggalkan harta warisan berupa bangunan dan tanah yang terletak di xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1018, surat ukur No. 904/1991, seluas 7.106 m2 atas nama Sari Kartini, dengan batas-batas :

-	Sebelah Utara
:	Kantor BRI
-	Sebelah Selatan
:	Ir. Sungkono Sidik dan Jong In Hwee
-	Sebelah Timur
:	Tri Kusmariya Ramli, Gereja Pantekosta Indonesia, BTPN, BCA

Halaman 17 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Sebelah Barat

: Junaidi, Sri Anies Megawati,
Jumaaniyah, Abd. Basit,
Rahmaniyah, H. Ruspandi,
Sartono, Arifin dan H. Erni
Umaimah

Dalam hal ini disebut sebagai objek sengketa

TANGGAPAN PARA TERGUGAT

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang Tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tidak benar baik mengenai legalitas tentang tanah tersebut, luas tanah obyek sengketa dan batas batas dalam obyek sengketa tersebut telah mengalami perubahan yang mendasar.

6. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat Pada Angka 6 (Enam) yang mengatakan bahwa, harta warisan milik Sari Kartini Binti H. Munawar tersebut diatas semasa hidupnya belum dibagi waris kepada pada ahli warisnya hingga saat ini ;

TANGGAPAN PARA TERGUGAT

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita Angka 6 (Enam) Para Tergugat sangat Keberatan dikarenakan Pada hari Senen Tanggal 21 Bulan Nopember tahun 2005 telah terjadi **HIBAH WASIAT** kepada Tergugat II (Sahira Salsabiela) yang dibuat di Hadapan Notaris Dr. Syaifurrachman SH. MH dengan Nomer 17 yang isinya menyatakan Seluruh Harta Sari Kartini Binti H. Munawar secara keseluruhan dihibah wasiatkan kepada Sahira Salsabiela.

- Bahwa Harta yang menjadi Obyek Hibah wasiat adalah Harta Asal atau Bawaan dari Sari Kartini yang menurut Ketentuan hukum khususnya Pasal 35 ayat 2 menjadi Hak Sari Kartini Binti H. Munawar sepanjang tidak ditentukan Lain .oleh karenanya Sari Kartini berhak dan sah secara hukum memberikan Hibah Wasiat kepada Tergugat II ang kemudian dipertegas dengan ketentuan Pasal 36 ayat 2 UU Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan :

Halaman 18 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Mengenai Harta Bawaan masing masing suami dan istri mempunyai Hak sepenuhnya untuk melakukan Pewrbuaqtn hokum me3ngenqai harta bendanya“

- Bahwa Sekalipun melebihi ketentuan dari 1/3 Harta yang dihibah wasiatkan namun akan tetap diperhitungkan sebagai Waris dari Pihak Tergugat II
- Bahwa dengan demikian Harta Peninggalan dari Alm Sari Kartini Binti H. Munawar tidaklah menjadi utuh sebagaimana obyek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka 5 (Lima)

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang mengadili dan memeriksa perkara ini , **memberikan putusan sebagai berikut :**

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- . Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat
- . Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- . Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- . Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Bahwa, Tergugat III dalam persidangan juga menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 03 Oktober 2023 yang ternyata isinya sama seperti yang diajukan oleh Tergugat yang lain, sehingga dalam duduk perkara ini tidak perlu dimuat ulang ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan dalil replik secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menyatakan menolak dan membantah

Halaman 19 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pendapat dan dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

2. Bahwa dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi akan ditanggapi sebagai berikut :

a. Gugatan Penggugat Salah Orang (Error InPersona)

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan Penggugat telah berupaya untuk meminjam KTP Tergugat II guna mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) sebagai legalitas Penggugat sebagai ahli waris Sari Kartini binti H. Munawar sekaligus orang tua dari Sabrina Shifa Munawwara Binti H. Eiroky Yuanta, S.T dan TERGUGAT II., namun karena Tergugat II tidak mau meminjamkan KTP dan meminta menghubungi bibinya Sri Nurainy Binti H. Munawar dan suaminya Benny Hotma Parlindungan yang menampung dan tinggal bersama Tergugat II di Jakarta;

- Bahwa atas kondisi tersebut, Penggugat terpaksa mengikutsertakan Tergugat II menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini. Seandainya Para Tergugat berkenan mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) tentunya tidak akan pernah ada gugatan pembagian warisanini;

- Bahwa apabila Kuasa Hukum Tergugat II mendalilkan dengan berdasarkan pada Pasal 98, Pasal 184 jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya Tergugat II masih dibawah umur sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023 adalah tidak sah untuk mewakili dalam perkara ini, karena belum cakap hukum dan segala perbuatan Tergugat II sesuai Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 20 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas mohon Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara ini berkenan “menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima”.

b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Tidak Lengkap (Plurium LitisConsortium)

- Bahwa penjualan tanah kepada Siti Marinda, BA dengan Akta Jual Beli No. 216/AJB/01/2002 tanggal 19 Februari 2002 tidak ada hubungan hukum dalam gugatan ini, karena adanya penjualan tersebut tidak termasuk luasan dalam obyek sengketa yang digugat sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1018, surat ukur No. 904/1991, seluas 7.106 m² atas nama Sari Kartini ;
- Bahwa selayaknya Siti Marinda, BA meskipun pernah membeli sebagian tanah obyek sengketa tidak dijadikan Tergugat ataupun Tergugat.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas mohon Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara ini berkenan “menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima”.

c. Gugatan Penggugat Salah Obyek (Error inObjecto)

- Bahwa berkenaan dengan Siti Marinda, BA tidak termasuk obyek sengketa sebagaimana diuraikan Penggugat pada angka romawi I, huruf b;
- Bahwa Penggugat hanya memegang foto copy Sertifikat Hak Milik No. , surat ukur No. 904/1991, seluas 7.106 m² atas nama Sari Kartini, sedangkan asli dipegang Tergugat I, sehingga Penggugat menerima permohonan Pemohon Pihak ke III Intervensi / Tergugat III Intervensi;

Halaman 21 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



- Bahwa dengan adanya Tergugat III kekurangan pihak dan luas tanah justru sebagai bagian memperjelas gugatan ini guna mencari kebenaran dalam pembagian waris ini, yang nantinya dibuktikan dalam proses pembuktian di persidangan dan pemeriksaan setempat guna melindungi hak Tergugat III Intervensi dan pembagian waris hanya terbatas harta warisan Sari Kartini binti H.Munawar;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas mohon Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara ini berkenan “menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima”.

d. Gugatan Penggugat Kabur (ObscurLibel)

- Bahwa pada intinya Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi berupaya agar dianggap tidak memahami posita ataupun petitum yang disampaikan oleh Penggugat, sehingga diharapkan obscur libel. Namun dalam rangkaian narasi yang disusun, tidak ada yang kurang jelas dengan memahami secara utuh tidak sepotong-potong:
- Bahwa dalam dasar dan alasan yang diuraikan pada angka 1, 2, 3 dan 4 Gugatan Penggugat, sudah jelas ini menyangkut penetapan ahli waris yang dikaitkan dengan petitum angka.
- Bahwa gugatan ini memiliki dasar hukum yang jelas yang diatur dalam Pasal 176, Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan pada angka 10 Gugatan Penggugat. Dalam hal ini aturan dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal-hal terkait ahli waris, pembagian waris, hibah wasiat sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara ini;
- Bahwa obyek sengketa gugatan ini sudah jelas diuraikan pada angka 10 Gugatan Penggugat, dan tentunya detailnya akan dibuktikan dalam persidangan dan pemeriksaan setempat, sehingga Majelis Hakim yang Mulia Pemeriksa Perkara dapat

Halaman 22 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



membagi harta warisan Sari Kartini Binti H. Munawwar yang secara riildimilikinya;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas mohon Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara ini berkenan “menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima”.

II. DALAM POKOKPERKARA

1. Bahwa Penggugat menyatakan menolak dan membantah seluruh pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi, kecuali apa yang diakui olehPenggugat;

2. Penggugat tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi, namun tidak berarti Penggugat membenarkan dalil-dalil Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi tersebut akan tetapi Penggugat akan menjawab dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Penggugat terhadap dalil-dalil dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran dalil-dalil Para Tergugat dan Tergugat IIIIntervensi;

3. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi sebagaimana diuraikan pada Jawabannya, maka Penggugat akan menyampaikan hal-hal meski hal ini tidak terkait pokok perkara, namun merupakan bagian upaya perdamaian sekaligus guna mengungkapkan kebenaran terhadap perjalanan perkara ini yang kelak akan dibaca oleh anak- anak Penggugat yakni Sabrina Shifa Munawwara binti H. Eiroky Yuanta, S.T., dan TERGUGAT II., yang selama ini memberikan persepsi tidak baik terhadap Penggugat oleh Tergugat I dan keluarganya, sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat menikah dengan Sari Kartini Binti H. Munawar pada tanggal 22 Agustus 2003, pada saat itu

Halaman 23dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Penggugat mengetahui isteri pernah dioperasi karena mempunyai penyakit tumor otak. Penggugat menerima dan tidak pernah menyesali karena Allah SWT sudah menentukan takdir jodoh seseorang

b. Pada Agustus 2013 Sari Kartini binti H. Munawwar sakit. Setelah dilakukan tindakan operasi besar mengalami koma selama 4 (empat) tahun. Penggugat setia mendampingi, tak ada sedikitpun berpikir untuk meninggalkan dan menduakan isteri, meski ada yang memfitnah Penggugat berhubungan dengan wanita lain. Demi Allah SWT, selama isteri hidup, sakit, Penggugat tidak pernah sekalipun melakukan yang dituduhkan orang lain

c. Setelah 7 (tujuh) hari meninggal dunia, Sri Nurainy binti H. Munawar (saudara kandung isteri Penggugat) dan suaminya Benny Hotma Parlindungan yang tidak mempunyai keturunan meminta kedua anak Penggugat sekolah di Jakarta dan berjanji untuk tetap mengakui dan menghormati Penggugat sebagai orang tuanya, namun faktanya setelah TERGUGAT II., terlanjur pindah ke Jakarta akses dan komunikasi terasa dipersulit dan sifat, sikap dan perilaku berubah, sehingga adiknya Sabrina Shifa Munawwara., yang secara administrasi sudah dipindah ke Jakarta Penggugat berangkat, sehingga secara defacto tetap bersekolah TK, SD, SMP dan tinggal di Sumenep hingga saat ini

d. Pada tahun 2017 dan klimaksnya tahun 2023 Penggugat meminta agar administrasi kependudukan Sabrina Shifa Munawarra binti H. Eiroky Yuanta, S.T., yang terlanjur tercatat di Jakarta diminta dipindah ke Sumenep, tapi permintaan tersebut ditolak Sri Nurainy Binti H. Munawar dan suaminya Benny Hotma Parlindungan. Bahkan yang lebih mengejutkan berdasarkan pengakuan Sri Nurainy binti H. Munawar bahwa anak-anak Penggugat telah diserahkan kepengasuhannya kepada yang bersangkutan oleh Sari Kartini binti H. Munawar semasa hidupnya di notaris tanpa sepengetahuan Penggugat

Halaman 24 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suaminya. Padahal dalam syariah Islam dan peraturan perundang-undangan terkait pengasuhan adalah hak orang tua:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, Mengenai kekuasaan orangtua dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) menetapkan:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya, selama orangtua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya;

(2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak,

Kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya, Hal ini berarti, selama orang tuanya masih hidup, yang berhak dan memiliki kuasa asuh adalah orang tua dari si anak secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”

e. Atas kondisi tersebut Penggugat telah berusaha melakukan pengaduan dan permintaan perlindungan anak ke PPA Dinas Sosial Kabupaten Sumenep dan Polres Sumenep, Komisi Perlindungan Anak

Halaman 25 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Jakarta, penyelesaian administrasi kependudukan ke Dispenduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk melakukan bantahan legal administrasi ke Dispenduk dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, melaporkan ke Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Jakarta.

f. Setelah tidak ada tanda-tanda ada penyelesaian secara kongkret, Penggugat terpaksa melakukan upaya hukum ke Pengadilan Agama Sumenep setelah menunggu itikad baik Sri Nurainy binti H. Munawar dan suaminya Benny Hotma Perlindungan yang sebenarnya sudah diminta Penggugat sejak tahun 2019 yang silam. Penggugat telah berusaha memberikan penjelasan kepada Tergugat II, namun persepsinya telah terpengaruh stigma buruk terhadap Penggugat, maka semula Penggugat hanya ingin mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris saja, tapi Tergugat I maupun Tergugat II tidak merespon, maka setelah konsultasi ke ahli hukum, jika ada ahli waris tidak setuju atas permohonan penetapan ahli waris, maka harus dilakukan upaya hukum berupa GUGATAN yang materinya mesti mengenai penetapan ahli waris dan pembagian waris, sehingga terkesan Penggugat ingin merebut harta warisan, padahal Penggugat itu bukan semata-mata menyangkut harta warisan hal tersebut melainkan karena alasan sebagaimana diuraikan pada angka romawi II, No. huruf c, d, dan e, namun sebagai muslim harus tunduk pada syariah Islam, meskipun pada akhirnya sesuai niat dan janji Penggugat maka harta warisan akan dihibahkan kepada anak-anak Penggugat.

g. Bahwa Penggugat telah mengajukan perdamaian pada saat dimediasi oleh Hakim Mediator pada tanggal 1 September 2023 dan tanggal 5 September 2023 serta mengajukan lagi yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 September 2023. Pada saat mengajukan Replik ini, Penggugat kembali mengajukan perdamaian yang menjadi pemicu persoalan keluarga dan gugatan ini sebagai berikut:

Halaman 26 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sri Nurainy binti H. Munawar (saudara kandung Sari Kartini binti H. Munawar) dan suaminya Benny Hotma Parlindungan agar mengembalikan administrasi kependudukan Sabrina Shifa Munawwara binti H. Eiroky Yuanta, S.T. dari Jakarta ke Sumenep yang memang secara riil atau defacto bersekolah TK, SD, SMP dan tinggal di Sumenep hingga saat ini;
- Pengakuan pemberian hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dari Sari Kartini binti H. Munawar kepada Sri Nurainy binti H. Munawar yang dilakukan didepan notaris harus dibuktikan dan dibatalkan karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat sebagai suami Sari Kartini Binti H. Munawar atau ayah kandung anak-anak Penggugat;
- Penggugat menegaskan akan memberikan hibah setelah Pengadilan Agama memutuskan adanya bagian waris untuk Penggugat dan persoalan keluarga penyebab terjadinya perselisihan ini dapat diselesaikan, sekaligus untuk melindungi hak-hak anak penggugat agar tidak terjadi penjualan tanpa sepengetahuan ahli waris yang berhak. Upaya perdamaian dapat dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadaribagiannya".
- Bahwa Penggugat sebagai orang tua sejak lama ingin diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, karena perselisihan Penggugat dengan Tergugat beserta Sri Nurainy Binti H. Munawar dan suaminya Benny Hotma Parlindungan sangat merugikan perkembangan kejiwaan anak-anak Penggugat, selain itu bagaimanapun secara syariah Islam, anak-anak perempuan membutuhkan orang tuanya sebagai walinya kelak saat menikah agar sah jika dihadiri oleh wali nikah bagi calon pengantin perempuan. Syarat ini seperti yang ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya sebagaiberikut:
"Dari Abu Hurairah ia berkata, bersabda Rasulullah SAW :

Halaman 27 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Perempuan tidak boleh menikahkan (menjadi wali) terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya.' (HR. ad-Daruqutni dan Ibnu Majah).

4. Bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi terkait Pokok Perkaramengena:

a. Bahwa pengakuan Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi atas kebenaran Posita angka 1, 2 dan 3 mengabaikan posita angka 4 telah mengabaikan kebenaran bahwa ahli waris Sari Kartini binti H. Munawar saat ini yang masih hidup adalah:

1. TERGUGAT II. (Anak) sebagai Tergugat II;
2. Sabrina Shifa Munawwara binti H. Eiroky Yuanta, S.T. (Anak) sebagai Penggugat;
3. H. Eiroky Yuanta, S.T., bin H. Mahfudz, (Suami) sebagai Penggugat;
4. Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan (Ibu) sebagai Tergugat I.

Penggugat yang bukan berlatar belakang Sarjana Hukum, hanya mencari kebenaran dan keadilan, mengingat dalam perkara ini selain ada gugatan pembagian waris, tujuan awal Penggugat sangat mengharapkan adanya penetapan ahli waris sebagai legal standing Penggugat dalam membela atas hak orang tua terhadap anak-anak yang selama ini diabaikan dan dirampas serta perlindungan atas hak anak-anak yang selama ini tidak diketahui secara pasti. Dan dalam hal ini, sejak proses mediasi dan upaya perdamaian jika Penggugat mendapat bagian warisan tidak akan mengambil bagian, namun semuanya akan dihibahkan kepada anak-anak

b. Bahwa mengenai keberatan Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi obyek tanah sebagaimana diuraikan pada Huruf B angka 4 Jawabannya, dan seiring adanya permohonan Pemohon Pihak Ke III atau Tergugat III Intervensi karena Sertifikat Hak Milik No. 1018, surat ukur No. 904/1991, seluas 7.106 m² atas nama Sari Kartini dipegang oleh Tergugat I dan proses perubahannya tanpa sepengetahuan Penggugat meskipun Penggugat ini sebagai suami Sari Kartini binti H.

Halaman 28 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Munawar yang secara kekeluargaan minimal meski tidak membutuhkan persetujuan Penggugat, namun selayaknya diberitahu oleh Tergugat I yang selama ini ikut campur dan dominan mengatur kehidupan Penggugat, isteri Penggugat dan anak-anak Penggugat. Oleh karena itu, nanti Tergugat I dan Tergugat III Intervensi harus bisa membuktikan dalam proses persidangan pembuktian dan pemeriksaan untuk mencari kebenaran materiil, sehingga akan memperjelas sisa tanah warisan Sari Kartini binti H. Munawar yang dapat dibagi kepada ahli warisnya sesuai syariat Islam sekaligus nilai harga penjualan tanah dan penggunaan hasil penjualan tersebut, karena nilai jual tanah yang beredar di keluarga sekitar Rp. 3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah). Hal ini disamping untuk membuktikan syarat dan prosedur pengampunan serta peralihan hak atas tanah yang sah dari Sari Kartini binti H. Munawar yang saat itu sakit dan

komakepadaTergugatIIIntervensi jugamembuktikankepadaanak-anakPenggugat bahwa adanilai penjualan yang sangat besar yang merupakan hak anak yang menurut pengakuan Para Tergugat pada Huruf B angka 5 sudah dihibah wasiatkan kepada TERGUGAT II.

c. Bahwa mengenai keberatan Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi obyek tanah sebagaimana diuraikan pada Huruf B angka 5 Jawabannya, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa adanya hibah wasiat kepada TERGUGAT II. yang menyatakan harta Sari Kartini Binti H. Munawar secara keseluruhan dihibahwasiatkan kepada TERGUGAT II., dalam hal ini Penggugat tidak mengetahui adanya hibah wasiat dengan alasan harta bawaan, namun peristiwa ini menunjukkan:

Sejak awal Tergugat I yang sangat dominan mengatur segala hal dalam keluarganya sudah tidak mempercayai Penggugat sebagai keluarga yang selayaknya sebagai suami Sari Kartini binti H. Munawar dan orang tua dari TERGUGAT II., diberitahu



bukan secara diam-diam, apalagi hibah wasiat itu untuk anak kandung sendiri;

- Meskipun harta bawaan merupakan hak dari Sari Kartini binti H. Munawar namun dibatasi ketentuan Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui" Dalam hal ini harta bawaan isteri setelah meninggal dunia, merupakan harta peninggalan isteri atau tirkah yang tetap dibagi waris, apalagi ada adiknya Sabrina Shifa Munawwara binti H. Eiroky Yuanta, S.T.

- Selain hal tersebut, peristiwa ini juga menunjukkan kesamaan alur dengan adanya pengakuan Sri Nurainy Binti H. Munawar (saudara kandung Sari Kartini Binti H. Munawwar) bahwa anak-anak Penggugat TERGUGAT II., dan Sabrina Shifa Munawwara binti H. Eiroky Yuanta, S.T. tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai orang tuanya diserahkan kepengasuhannya oleh Sari Kartini binti H. Munawar kepada yang bersangkutan dihadapan Notaris. Padahal anak-anak bukan hanya anak isteri tetapi juga suami.

- Bahwa hal-hal tersebut menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak melibatkan Penggugat, seakan-akan Penggugat menjadi suami hanya dibutuhkan untuk membuat keturunan saja, sedangkan hibah wasiat keanak kandung sendiri saja tidak diberitahukan termasuk hak asuh anakpun diam-diam diberikan kepada keluarga Tergugat I, dan sekarang buktinya hingga saat ini hak administrasi kependudukan anak-anak Penggugat masih ditahan di Jakarta oleh Sri Nurainy binti H. Munawar (saudara kandung Sari Kartini Binti H. Munawar) dan suaminya Benny Hotma Parlindungan, sehingga klimaksnya muncul gugatan Penggugat ini. Perjuangan ini akan berlanjut hingga Tergugat I dan keluarganya dapat menyadari dan mengakui bahwa Penggugat sebagai orang tuanya punya hak

Halaman 30 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



atas anak-anakPenggugat.

2) Bahwa selain tanah pada Sertifikat Hak Milik No. 1018, surat ukur No. 904/1991, seluas 7.106 m² atas nama Sari Kartini yang dihibahwasiatkan tadi, terdapat bangunan rumah juga kos-kosan yang nantinya juga akan menjadi harta waris yang akan dibagi, karena selama ini Penggugat dikatakan tidak memberi nafkah keluarganya, sehingga perlu diungkapkan kebenaran sebagai berikut :

- Sebelum dibangun kos terdapat paviliun yang ada garasi mobil yang ditempati untuk istirahat, dan sempatdikontrakkan;
- Tahun 2004, Penggugat pertama kali membangun usaha kos sebanyak 6 (enam) kamar dengan kamar mandi/ WC luar di bekasgarasi;
- Tahun 2006 membangun kos sebanyak 5 (lima) kamar dengan kamar mandi/ WC luar di lahan kosong;
- Tahun 2007 membangun kos lagi sebanyak 5 (lima) kamar dengan kamar mandi/ WC luar;
- Tahun 2008, membuat usaha laundry dan membangun 10 (sepuluh) kamar kos dengan kamar mandi/ WC dalam di bekas bangunanpaviliun;
- Tahun 2010, membangun 10 (sepuluh) kamar kos dengan kamar mandi / WC dalam di lahan kosong;
- Tahun 2012, sehubungan kekurangan dana, Penggugat meminjam uang di BNI dengan jaminan tanah Penggugat yang ada di Bangkalan untuk membangun 6 (enam) kamar kos dengan kamar mandi / WC dalam di lahan kosong;
- Pada tanggal 10 Agustus 2013, Sari Kartini binti H. Munawwar sakit, lumpuh dan koma, tidak bisa melakukan aktivitas selama 4 (empat) tahun dalam perawatan suster selama 24 (dua puluh empat)jam;
- Bahwa total kos-kosan yang dibangun hingga tahun 2013 sebanyak 42 (empat puluh dua) kamar, dan sejak sakit Sari Kartini binti H. Munawwar hingga saat ini penghasilan

Halaman 31 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



kos dipegang Tergugat I. Dalam hal ini Penggugat tidak mempersoalkan dan tidak pernah meminta dan memperoleh bagian dari usaha yang sudah dibangun sejak tahun 2004, yang penting digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pendidikan anak-anak Penggugat.

- Bahwa dalil-dalil yang diuraikan diatas, kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dalam proses persidangan, namun kelak di akherat. Penegasan ini perlu Penggugat sampaikan, karena anak-anak Penggugat mendapat informasi yang negatif terhadap diri Penggugat yang dianggap tidak menafkahi isteri dan anak-anak, padahal ada 42 (empat puluh dua) kamar yang sudah dibangun dan dikelola Tergugat yang sama sekali sepeserpun meminta bagian, karena hasilnya ditujukan untuk kepentingan anak-anak. Selain itu, nilai uang dari harga penjualan tanah milik Sari Kartini binti H. Munawar kepada Tergugat III. Intevensi semestinya juga untuk kebutuhan anak dan kepentingan pendidikannya belum pernah diketahui riil penggunaannya. Dalam hal ini agar tidak menimbulkan prasangka negatif terhadap Penggugat menerima atau menikmati uang penjualan tanah tersebut, Tergugat I dapatnya menjelaskan nilai dan penggunaan dana tersebut, sehingga anak-anak Penggugat juga mengetahuikebenarannya;

- Bahwa apa yang diuraikan Penggugat didasari fakta tanpa upaya berbohong atau tidak jujur, tidak ada keuntungan yang dikejar oleh Penggugat karena semua harta tersebut akan Penggugat hibahkan kepada anak-anak Penggugat, karena dalam hal ini Penggugat yang dibesarkan dalam keluarga pondok pesantren dan panti asuhan yang melayani anak yatim diajari mana hak dan batil, dan hal ini sebagai pengingat Penggugat dan Tergugat I dari Ibnu Mas'ud r.a., yang berkata, Rasulullah saw. bersabda:

- "Hendaknya kalian berkata jujur, sungguh

Halaman 32 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sungguh kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan tetap dalam kejujuran hingga ia pun ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhkanlah diri kalian dari kebohongan, karena sungguh kebohongan itu menunjukkan kepada kefasikan/kemaksiatan, dan sungguh kefasikan itu akan menunjukkan kepada neraka. Seseorang yang selalu berbohong dan tetap dalam kebohongan hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong." (Muttafaqun'Alaih).

- Demikian juga, Rasulullah menyuruh umatnya berkata jujur karena jujur itu akan menuntun kepada kebajikan, sebagaimana sabdanya:

- "Hendaklah kalian berkata jujur karena jujur itu menuntun kepada kebajikan dan kebajikan itu menuntun kepada surga. Dan jauhilah oleh kalian dusta karena sesungguhnya dusta itu menuntun kepada kejahatan dan kejahatan itu menuntun kepada neraka," (Hadist RiwayatMuslim).

5. Bahwa dalam hal ini Penggugat hanya mencari kebenaran untuk mematuhi dan menjalankan syariat Islam, yang mungkin belum tentu bisa diraih di dunia ini, namun kebenaran paling hakiki akan didapat di akhirat kelak, khususnya terkait warisan yang dalam Alquran pengaturan warisan telah dijelaskan secara rinci oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dengan nada ancaman terhadap orang yang melanggar ketentuan waris melalui ayat yang berbunyi:

"Barang siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ia kekal di dalamnya dan ia berhak mendapatkan azab yang menghinakan." (QS An Nisa:).

Bahwa berdasarkan hal-hal, dalil-dalil dan uraian Penggugat diatas, selanjutnya tanpa mengurangi wewenang Majelis Hakim Yang Mulia, mohon memberikan Putusan sebagai berikut :

I. DALAMEKSEPSI

Halaman 33 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi untukseluruhnya;
2. Menyatakan Eksespi Para Tergugat dan Tergugat III Intervensi tidak dapatditerima.

II. DALAM POKOKPERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhumah Sari Kartini Binti H. Munawar adalah :
 - a. TERGUGAT II. (Anak) sebagai Tergugatl;
 - b. Sabrina Shifa Munawwara binti H. Eiroky Yuanta, S.T., (Anak) sebagai Penggugat;
 - c. H. Eiroky Yuanta, S.T., bin H. Mahfudz, (Suami) sebagaiPenggugat;
 - d. Hj. Erni Umaimah Binti H. Mannan (Ibu) sebagai TergugatI.
3. Menetapkan bahwa harta berupa bangunan dan tanah yang terletak di Jl. Trunojoyo Gg. I/ 3 RT/RW 006/001 Kelurahan/ Desa : Kolor, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, Kabupaten: Sumenep berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1018, surat ukur No. 904/1991, seluas 7.106 m2 atas nama Sari Kartini denganbatas-batas:
 - Sebelah Utara : KantorBRI
 - SebelahSelatan : Ir. Sungkono Sidik dan Jong InHwee
 - Sebelah Timur : Tri Kusmariya Ramli, Gereja PantekostaIndonesia, BCA
 - Sebelah Barat : Junaidi, Sri Anies Megawati, Jumaaniyah, Abd.Basit,Rahmaniyah, H. Ruspandi, Sartono, Arifin dan H. Erni Umaimah

Halaman 34dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan peninggalan almarhumah Sari Kartini Binti H. Munawar yang belum dibagi waris;

4. Menetapkan besaran/kadar dari masing-masing ahli waris almarhumah Sari Kartini Binti H. Munawar menurut Hukum Islam atau menurut undang-undang yang berlaku;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan hak waris dari Penggugat tanpa ikatan apapun, bilamana perlu dengan bantuan parat penegak hukum/kepolisian. Apabila tidak dapat dibagi secara riil dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang dibagikan sesuai porsi masing-masing;

6. Membebani penggugat untuk membayar uang perkara yang ditimbulkan dalam perkaraini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pihak Para Tergugat telah pula menyampaikan dalil duplik secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya tetap menolak gugatan serta replik yang diajukan pihak Penggugat serta mempertahankan dalil – dalil jawaban yang telah diajukan Para Tergugat sebelumnya ;

Bahwa, selanjutnya, untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, baik berupa bukti surat maupun saksi – saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT PENGGUGAT

- . Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas tanah, dengan Nomor 1018 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, atas nama Pegegang Hak Sari Kartini. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup akan tetapi pihak Penggugat tidak menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
- . Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 334/42/VIII/ 2003 tertanggal 22 Agustus 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecataman Kota Sumenep. Bukti surat tersebut telah

Halaman 35 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



bermeterai cukup dan pihak Penggugat telah menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35290112110080018 tertanggal 25 Juni 2010 atas nama Kepala Keluarga H. Eiroky Yuanta, ST yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supenep. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan pihak Penggugat telah menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8650/U/JB/2004 tertanggal 22 Juni 2004 atas nama Sahira Salsabiela yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supenep. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan pihak Penggugat telah menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode P.4 ;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.234/JU/KL/2009 tertanggal 17 Juli 2009 atas nama Sabrina Shifa Munawwara yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrassi Jakarta Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan pihak Penggugat telah menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3629-KM-06062017-0003 tertanggal 06 Juni 2017 atas nama Sari Kartini yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supenep. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan pihak Penggugat telah menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;

Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor PAC/4/4/0005 tertanggal 12 Januari 2015 atas nama H. Eiroky Yuanta, ST yang dibuat dan ditandatangani oleh Pgs Pimpinan Unit Kredit Kecil Sumenep, PT Bank Negara Indonesia. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan pihak Penggugat telah menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode P.7 ;

Halaman 36 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Fotokopi Surat Keterangan Usaha Mikro Kecil Nomor 659/435.401.115/2011 tertanggal 20 Desember 2011 atas nama H. Eiroky Yuanta, ST yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan pihak Penggugat telah menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode P.8 ;
- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 35290110907740005 atas nama H. Eiroky Yuanta, ST. dan KTP dengan NIK 3529014667090004 atas nama Sabrina Shifa Munawwara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan pihak Penggugat telah menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode P.9 ;
- . Fotokopi Salinan Akta Notaris tentang Perseroan Comanditer CV Eiro Consultant tertanggal 10 Oktober 2002 dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Edy Kartono. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan pihak Penggugat telah menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode P.10 ;
- . Fotokopi Kartu Identitas Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atas nama H. Eiroky Yuanta, ST. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan pihak Penggugat telah menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode P.11 ;
- . Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Pindah dari Orang Tua Bagi Anak di Bawah Umur 17 Tahun/ Belum Kawin tertanggal 13 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Eiroky Yuanta, ST. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan tidak dinazegellen. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode P.12 ;
- . Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Pindah dari Orang Tua Bagi Anak di Bawah Umur 17 Tahun/ Belum Kawin tertanggal 13 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Eiroky Yuanta, ST. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan tidak dinazegellen. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode P.12 ;

Halaman 37 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BUKTI SAKSI PENGUGAT

- **Ahmad Zahrir Ridho bin Drs K.H. Abdul Matin Hanafi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kartini VI-4 RT 11 RW 004 Desa Pengarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan pihak – pihak dalam perkara ini karena saksi punya kekerabatan dengan Penggugat tersebut. saksi tersebut merupakan sepupu Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Sari Kartini binti H. Munawar ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Sari Kartini binti H. Munawar tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Sari Kartini binti H. Munawar tersebut telah meninggal dunia pada tahun , di Sumenep. Saksi tahu, selama hidup hingga meninggal dunia, Sari Kartini binti H. Munawar beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Sari Kartini binti H. Munawar selama hidupnya, mempunyai satu orang suami yang bernama H. Eiroky Yuanta, S.T., bin H. Mahfudz, dimana hingga meninggal dunia, Sari Kartini binti H. Munawar dengan H. Eiroky Yuanta, S.T., bin H. Mahfudz tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan tersebut dikaruniai orang anak, yaitu :
 - a. TERGUGAT II. Anak perempuan
 - b. Sabrina Shifa Munawwara binti H. Eiroky Yuanta, S.T., anak perempuan
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua dari Sari Kartini binti H. Munawar tersebut. ayahnya bernama H. Munawar telah lama meninggal dunia sebelum Pewaris tersebut meninggal dunia, dan ibunya bernama Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan masih hidup dan menjadi pihak perkara dalam perkara ini ;

Halaman 38 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu, Sari Kartini binti H. Munawar hanya punya suami dan anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas dan ia tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar tersebut mempunyai saudara laki – laki dan perempuan, tetapisaksi tidak hafal Namanya ;
- Bahwa, saksi tahu Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar mempunyai harta tinggalan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Puwaris yang bernama Sari Kartini binti H. Munawar tersebut tidak pernah bercerai hingga kemudian Pewaris tersebut meninggal dunia
- Bahwa, saksi tidak tahu ukuran dari tanah beserta bangunannya, tetapi saksi tahu di atas tanah dimaksud berdeiri banyak bangunan, yaitu sebuah rumah induk dan bangunan kos kosan ;
- Bahwa, saksi tahu, tanah tersebut merupakan harta bawaan Pewaris yang sebelum menikah dengan Penggugat. Tetapi kabarnya Tergugat beberapa pernah andil dalam membangun beberapa bangunan kos kosan, tetapi saksi tidak tahu persis ;
- Bahwa, setahu saksi, setelah Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar tersebut meninggal dunia, belum pernah dilakukan pembagian harta waris ;
- Bahwa, saksi tahu sebagian tanah tersebut telah dijual kepada seorang yang bernama H. Noerhasan Effendi yang penjualan tersebut terjadi saat Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar tersebut masih hidup, tapi sudah dalam keadaan sakit ;
- Bahwa, saksi tidak tahu detail tentang penjualan sebagian obyek tanah dimaksud, tapi saksi tahu sebagian tanah tersebut saat ini dikuasai oleh orang yang bernama H. Noerhasan Effendi tersebut hingga saat ini. Saksi mendapatkan cerita bahwa orang tersebut membelinya ;

Halaman 39 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Muhammad Imam Haromain bin Drs K.H. Abdul Matin Hanafi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Dr Cipto, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan pihak – pihak dalam perkara ini karena saksi punya kekerabatan dengan Penggugat tersebut. saksi tersebut merupakan sepupu Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Sari Kartini binti H. Munawar ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Sari Kartini binti H. Munawar tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Mardi Sari Kartini binti H. Munawar tersebut telah meninggal dunia pada tahun , di Sumenep. Saksi tahu, selama hidup hingga meninggal dunia, Sari Kartini binti H. Munawar beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Sari Kartini binti H. Munawar selama hidupnya, mempunyai satu orang suami yang bernama H. Eiroky Yuanta, S.T., bin H. Mahfudz, dimana hingga meninggal dunia, Sari Kartini binti H. Munawar dengan H. Eiroky Yuanta, S.T., bin H. Mahfudz tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan tersebut dikaruniai orang anak, yaitu :
 - a. TERGUGAT II. Anak perempuan
 - b. Sabrina Shifa Munawwara binti H. Eiroky Yuanta, S.T., anak perempuan
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua dari Sari Kartini binti H. Munawar tersebut. ayahnya bernama H. Munawar telah lama meninggal dunia sebelum Pewaris tersebut meninggal dunia, dan ibunya bernama Hj. Erni Uaimah binti H. Mannan masih hidup hingga saat ini dan menjadi pihak perkara dalam perkara ini ;

Halaman 40 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu, Sari Kartini binti H. Munawar hanya punya suami dan anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas dan ia tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar tersebut mempunyai saudara laki – laki dan perempuan, tetapi saksi tidak hafal namanya ;
- Bahwa, saksi tahu Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar mempunyai harta tinggalan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Pewaris yang bernama Sari Kartini binti H. Munawar tersebut tidak pernah bercerai hingga kemudian Pewaris tersebut meninggal dunia
- Bahwa, saksi tidak tahu ukuran dari tanah beserta bangunannya, tetapi saksi tahu di atas tanah dimaksud berdeiri banyak bangunan, yaitu sebuah rumah induk dan bangunan kos kosan ;
- Bahwa, saksi tahu, tanah tersebut merupakan harta bawaan Pewaris yang sebelum menikah dengan Penggugat. Tetapi kabarnya beberapa pernah andil dalam membangun beberapa bangunan kos kosan, tetapi saksi tidak tahu persis ;
- Bahwa, setahu saksi, setelah Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar tersebut meninggal dunia, belum pernah dilakukan pembagian harta waris ;
- Bahwa, saksi tahu sebagian tanah tersebut telah dijual kepada seorang yang bernama H. Noerhasan Effendi yang penjualan tersebut terjadi saat Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar tersebut masih hidup, tapi sudah dalam keadaan sakit ;
- Bahwa, saksi tidak tahu detail tentang penjualan sebagian obyek tanah dimaksud, tapi saksi tahu sebagian tanah tersebut saat ini dikuasai oleh orang yang bernama H. Noerhasan Effendi tersebut hingga saat ini. Saksi mendapatkan cerita bahwa orang tersebut membelinya ;

Halaman 41 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil – dalil jawabannya, pihak Para Tergugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, baik berupa bukti surat maupun saksi – saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT PARA TERGUGAT

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3529015806040002 tanggal 16 April 2022 atas nama Sahira Salsabiela. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan pihak Tergugat tidak menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode T.1 ;
- . Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas tanah, dengan Nomor 2934 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, atas nama Pegegang Hak Siti Marinda, BA. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan pihak Tergugat telah menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode T.2 ;
- . Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas tanah, dengan Nomor 5268 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, atas nama Pegegang Hak H.R. Ach. Noerhasan Effendi, SH. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan pihak Tergugat telah menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode T.3 ;
- . Fotokopi dari hasil cetak foto bangunan rumah kos sebelum perkawinan Pewaris dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup akan tetapi pihak Tergugat tidak menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode T.4 ;
- . Fotokopi dari hasil cetak foto bangunan rumah kos sebelum perkawinan Pewaris dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup akan tetapi pihak Tergugat tidak menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode T.5 ;
- . Fotokopi dari hasil cetak foto bangunan rumah kos sebelum perkawinan Pewaris dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup akan tetapi pihak Tergugat tidak menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode T.6 ;

Halaman 42 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Fotokopi Akta Surat Wasiat Nomor 21 (dua puluh satu) tanggal 21 Nopember 2005 yang dibuat oleh Hajjah Sari Kartini Sarjana Ekonomi atau Sari Kartini, dibuat di depan Notaris Syaifurrahman, Sarjana Hukum tanggal 21 November 2005, ditandatangani oleh Notaris sebagaimana telah tersebut. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan pihak Tergugat telah menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode T.7 ;
- . Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas tanah, dengan Nomor 1018 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, atas nama Peegang Hak Sari Kartini. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup akan tetapi pihak Tergugat tidak menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode T.8 ;
- . Fotokopi Akta Hibah, Nomor 79/I/SMP/1991 tanggal 25 April 1991 dibuat dan ditandatangani oleh Haji Ernie Uma Imah, H. Munawar, BA di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kartika Dewi, S.H.. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup akan tetapi pihak Tergugat tidak menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode T.9 ;
- . Fotokopi Akta Hibah, Nomor 80/I/SMP/1991 tanggal 25 April 1991 dibuat dan ditandatangani oleh Haji Ernie Uma Imah, H. Munawar, BA di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kartika Dewi, S.H.. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup akan tetapi pihak Tergugat tidak menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode T.10 ;
- . Fotokopi Akta Hibah, Nomor 81/I/SMP/1991 tanggal 25 April 1991 dibuat dan ditandatangani oleh Haji Ernie Uma Imah, H. Munawar, BA di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kartika Dewi, S.H.. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup akan tetapi pihak Tergugat tidak menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode T.11 ;
- . Fotokopi Akta Hibah, Nomor 82/I/SMP/1991 tanggal 25 April 1991 dibuat dan ditandatangani oleh Haji Ernie Uma Imah, H. Munawar, BA di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kartika Dewi, S.H.. Bukti

Halaman 43 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah bermeterai cukup akan tetapi pihak Tergugat tidak menunjukkan aslinya di depan sidang. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode T.12 ;

A. BUKTI SAKSI TERGUGAT

- **dokter Sri Nurainy binti H. Munawar**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Taman Ratu BLK C.V/1 RT 003 RW 013 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebin Jeruk Jakarta Barat ;;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pihak – pihak dalam perkara ini karena saksi punya kekerabatan dengan Para Tergugat dan Pewaris dalam perkara ini. Saksi tersebut merupakan saudara kandung Pewaris, sekaligus anak kandung dari Tergugat I ;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Sari Kartini binti H. Munawar ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Sari Kartini binti H. Munawartersebut;
- Bahwa, saksi tahu Mardi Sari Kartini binti H. Munawartersebut telah meninggal dunia pada tahun , di Sumenep. Saksi tahu, selama hidup hingga meninggal dunia, Sari Kartini binti H. Munawar beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu, Sari Kartini binti H. Munawarselama hidupnya, mempunyai satu orang suami yang bernama H. Eiroky Yuanta, ST bin H. Mahfudz (Penggugat), dimana hingga meninggal dunia, Sari Kartini binti H. Munawardengan suaminya tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan Penggugat dengan Pewaris tersebut dikaruniai orang anak, yaitu :
 - a. TERGUGAT II. Anak perempuan
 - b. Sabrina Shifa Munawwara binti H. Eiroky Yuanta, S.T., anak perempuan

Halaman 44 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua dari Sari Kartini binti H. Munawar tersebut. ayahnya bernama H. Munawar telah lama meninggal dunia sebelum Pewaris tersebut meninggal dunia, dan ibunya bernama Hj. Erni Umainah binti H. Mannan masih hidup hingga saat ini dan menjadi pihak perkara dalam perkara ini ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Sari Kartini binti H. Munawar hanya punya suami dan anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas dan ia tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar tersebut mempunyai saudara laki – laki dan perempuan, termasuk saksi sendiri ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Puwaris yang bernama Sari Kartini binti H. Munawar tersebut tidak pernah bercerai hingga kemudian Pewaris tersebut meninggal dunia
- Bahwa, saksi tidak tahu harta peninggalan Sari Kartini binti H. Munawar tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu ada sebidang tanah beserta bangunan – bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dengan sertifikat SHM Nomor 1018, namun saksi tidak tahu persis luasnya. Setahu saksi obyek tanah dan rumah tersebut milik orang tua saksi dan Sari Kartini tersebut, yaitu H. Munawar dan Tergugat I. karena sejak kecil dulu, kami sekeluarga memang tinggal di situ ;
- Bahwa, yang saksi tahu, di atas obyek tersebut berdiri bangunan – bangunan sebagai berikut :
 - a. Bangunan rumah induk milik H. Munawar dan Tergugat I yang sejak dahulu saksi serta saksi beserta seluruh saudara anak – anak – anak H. Munawar dan Tergugat I tersebut tinggal di situ. Setelah H. Munawar meninggal dunia, ditempati oleh Tergugat I
 - b. Beberapa bangunan yang terdiri dari kamar – kamar kos, namun saksi tidak hafal jumlahnya ;
 - c. Ada musholla semi permanen

Halaman 45 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



d. Bangunan rumah milik Tergugat I yang dikontrak oleh Depot Sehat ;

- Bahwa, saksi tahu sebagian dari tanah tersebut sekitar tahun 2014 pernah dijual kepada seorang yang bernama H.R. Ach. Noerhasan Effendi, tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual tersebut serta tidak tahu pula siapa dan bagaimana proses penjualan tanah tersebut. Penjualan tersebut terjadi saat Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar tersebut masih hidup, tapi sudah dalam keadaan sakit ;

- Bahwa, setahu saksi, setelah Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar tersebut meninggal dunia, belum pernah dilakukan pembagian harta waris ;

- Bahwa, saksi tahu saat penjualan tanah sebagaimana tersebut, Sari Kartini tersebut dalam keadaan sakit, di atas kursi roda. Saksi tahu pula, uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan diantaranya untuk pengobatan Sari Kartini tersebut karena selama ini biaya penghidupan Sari Kartini, Tergugat I dan Tergugat II memang mengambil dari hasil kos kosan, sedangkan setahu saksi, Penggugat sebagai suaminya tidak punya pekerjaan tetap, dan justru hanya ikut menunggui rumah kos tersebut ;

. **Moh. Erfan, S.Pd.MM bin Masnan** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Gang I Nomor 4 RT 001 RW 002 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ;;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan pihak – pihak dalam perkara ini karena saksi tersebut bertetangga dekat dengan Para Tergugat ;

- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Sari Kartini binti H. Munawar ;

- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Sari Kartini binti H. Munawar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Sari Kartini binti H. Munawartersebut telah meninggal dunia pada tahun , di Sumenep. Saksi tahu, selama hidup hingga meninggal dunia, Sari Kartini binti H. Munawar beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Sari Kartini binti H. Munawarselama hidupnya, mempunyai satu orang suami yang bernama H. Eiroky Yuanta, ST bin H. Mahfudz (Penggugat), dimana hingga meninggal dunia, Sari Kartini binti H. Munawardengan Penggugat tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan H. Eiroky Yuanta, ST bin H. Mahfudz (Penggugat), dengan Sari Kartini binti H. Munawartersebut dikaruniai orang anak, yaitu :
 - a. TERGUGAT II. Anak perempuan
 - b. Sabrina Shifa Munawwara binti H. Eiroky Yuanta, S.T., anak perempuan;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan kedua orang tua dari Sari Kartini binti H. Munawar tersebut. ayahnya berama H. Munawar telah lama meninggal dunia sebelum Pewaris tersebut meninggal dunia, dan ibunya bernama Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan masih hidup hingga saat ini dan menjadi pihak perkara dalam perkara ini ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Sari Kartini binti H. Munawar hanya punya suami dan anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas dan ia tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu Sari Kartini binti H. Munawar tersebut mempunyai saudara laki – laki dan perempuan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu harta peninggalan Sari Kartini binti H. Munawar tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu ada sebidang tanah beserta bangunan – bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dengan sertipikat SHM Nomor 1018, namun saksi tidak tahu persis luasnya. Setahu saksi obyek tanah dan rumah tersebut milik orang tua saksi dan Sari

Halaman 47 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini tersebut, yaitu H. Munawar dan Tergugat I. karena sejak kecil dulu, H. Munawar sekeluarga memang tinggal di situ ;

- Bahwa, yang saksi tahu, di atas obyek tersebut berdiri bangunan – bangunan sebagai berikut :

- a. Bangunan rumah induk milik H. Munawar dan Tergugat I yang sejak dahulu H. Munawar beserta seluruh saudara anak – anak nya tersebut tinggal di situ. Setelah H. Munawar meninggal dunia, ditempati oleh Tergugat I
- b. Beberapa bangunan yang terdiri dari kamar – kamar kos, namun saksi tidak hafal jumlahnya ;
- c. Ada musholla semi permanen
- d. Bangunan rumah milik Tergugat I yang dikontrak oleh Depot Sehat ;

- Bahwa, saksi tahu sebagian dari tanah tersebut sekitar tahun 2014 pernah dijual kepada seorang yang bernama H.R. Ach. Noerhasan Effendi, tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual tersebut serta tidak tahu pula siapa dan bagaimana proses penjualan tanah tersebut. Penjualan tersebut terjadi saat Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar tersebut masih hidup, tapi sudah dalam keadaan sakit ;

- Bahwa, setahu saksi, setelah Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar tersebut meninggal dunia, belum pernah dilakukan pembagian harta waris ;

- Bahwa, saksi tahu saat penjualan tanah sebagaimana tersebut, Sari Kartini tersebut dalam keadaan sakit, di atas kursi roda. Saksi tahu pula, uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan diantaranya untuk pengobatan Sari Kartini tersebut karena selama ini biaya penghidupan Sari Kartini, Tergugat I dan Tergugat II memang mengambil dari hasil kos kosan, sedangkan setahu saksi, Penggugat sebagai suaminya tidak punya pekerjaan tetap, dan justru hanya ikut menunggui dan menikmati hasil dari rumah kos tersebut ;

Halaman 48 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu detail tentang penjualan sebagian obyek tanah dimaksud, tapi saksi tahu sebagian tanah tersebut saat ini dikuasai oleh orang yang bernama H. Noerhasan Effendi tersebut hingga saat ini. Saksi mendapatkan cerita bahwa orang tersebut membelinya ;
- Bahwa, saksi tahu, jauh sebelum itu, pada sekitar tahun 2002 lalu, sebagian tanah tersebut seluas 285 M2 dijual juga kepada seorang yang bernama Siti Marinda, BA. Saksi mengetahui hal tersebut karena Siti Marinda, BA tersebut merupakan istri dari saksi. atas pemisahan tersebut telah keluar sertifikat hak milik atas nama Siti Marinda tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu penjualan tersebut, sebelum Penggugat dengan Sari Kartini tersebut menikah ;
- Bahwa, sejak tahun 2002, tanah yang dijual tersebut dikuasai dan ditempati oleh Siti Marinda dan saksi sebagai suaminya ;
- Bahwa, saksi tahu bangunan dan kos kosan di atas tanah dimaksud telah ada jauh sebelum Penggugat dengan Sari Kartini menikah ;
- Bahwa, saksi tahu pernah ada beberapa perbaikan dan penambahan kamar kos, tapi setahu saksi hal itu dilakukan oleh Tergugat I, bukan oleh Penggugat karena selama ini Penggugat tersebut tidak punya pekerjaan tetap. Saksi sering main ke tempat tersebut, saat dahulu Penggugat serta Sari Kartini masih ada, dan Tergugat I sering mengeluhkan perilaku Penggugat yang nganggur dan banyak tidur di rumah ;

Bahwa, setelah memeriksa bukti surat maun saksi – saksi yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim perlu mendapatkan hal yang lebih jelas berkaitan dengan status tanah obyek sengketa, oleh karena itu perlu didengar keterangan saksi ahli dari kantor kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sumenep, yakni **Suprianto, APTNH,MH bin Tukijan**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai Kepala Seksi (Kasi)Pendaftaran Tanah pada kantor kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan

Halaman 49 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sumenep, bertempat tinggal di Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ;

Di bawah sumpahnya sebagai ahli, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ahli adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pendaftaran Tanah pada kantor kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sumenep
- Bahwa, saksi ditugaskan oleh kepala kantor yang bersangkutan untuk hadir di persidangan sebagai ahli, karena saksi memiliki kompetensi resmi tentang seluk beluk pendaftaran tanah serta hal – hal yang berkaitan dengan pencatatan peralihan hak atas tanah di wilayah Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa, saksi bertugas di wilayah yurisdiksi Kabupaten Sumenep sejak sekitar 5 bulan lalu ;
- Bahwa, saksi ditugaskan untuk memberikan keterangan perihal catatan tentang bukti kepemilikan atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik dengan nomor 1018 yang terletak di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa, menurut catatan register resmi, tanah dengan sertipikat tersebut hingga saat ini tercatat sebagai pemegang hak milik atas nama Sari Kartini ;
- Bahwa, tanah dengan sertipikat hak milik dengan nomor 1018 tersebut dikeluarkan sejak tahun 1991, dengan luas 7.391 m2 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) ;
- Tanah dengan luas sebagaimana tersebut, berasal dari penggabungan tanah – tanah sebagai berikut :
 - a. Tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 409 atas nama Erni Umaimah, dengan akta hibah tahun 1991 ;

Halaman 50 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 482 atas nama Erni Umaimah, dengan akta hibah tahun 1991 ;

c. Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 504 atas nama Erni Setiani, dengan akta hibah tahun 1991 ;

d. Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 600 atas nama Erni Umaimah, dengan akta hibah tahun 1991 ;

Yang kemudian digabung menjadi satu menjadi tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 seluas 7.391 M2 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Sari Kartini tersebut ;

- Bahwa, saksi tahu dalam catatan register tanah di kantor pertanahan, terhadap tanah tersebut telah ada perubahan kepemilikan, dengan dilakukan pemisahan kepemilikan atas sebagian tanah tersebut sebagai berikut :

a. Sejak awal disertipikatkan, telah di kurangi di bagian tengah membelah tanah tersebut digunakan untuk jalan gang seluas 328 M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi)

b. Pada tahun 2002 dilakukan pemisahan dengan penjualan kepada Siti Marinda, seluas 285 M2 (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang atas penjualan tersebut keluaran Sertipikat Hak Milik Nomor 2934 atas nama Siti Marinda ;

c. Pada tahun 2008 dilakukan pemisahan dengan hibah kepada Erni Umaimah, seluas 467 M2 (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang atas hibah tersebut keluaran Sertipikat Hak Milik Nomor 3871 atas nama Erni Umaimah ;

d. Pada tahun 2014 dilakukan pemisahan dengan penjualan kepada Achmad Noerhasan Efendi, seluas 1.558 M2 (seribu lima ratus lima puluh delapan

Halaman 51 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



meter persegi) yang atas penjualan tersebut keluaran Sertipikat Hak Milik Nomor 5268 atas nama Achmad Noerhasan Efendi ;

e. Pada tahun 2014 dilakukan pemisahan atas nama pemilik asal, seluas 1.195 M2 (seribu seratus Sembilan puluh lima meter persegi) yang atas hibah tersebut keluaran Sertipikat Hak Milik Nomor 5267 atas nama Sari Kartini ;

- Bahwa, Saksi Ahli menerangkan, dalam tata administrasi, ada perbedaan antara hal yang disebut dengan **Pemecahan Bidang Tanah** dan **Pemisahan Bidang Tanah**, sebagai berikut :

- a. **Pemecahan Tanah** adalah Pemecahan atas suatu bidang tanah yang menjadi bagian-bagian bidang tanah yang lebih kecil yang kemudian diterbitkan sertipikat baru dengan luas masing-masing obyek pemecahan dengan mematikan sertipikat induk dan diberi cap tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan ;
- b. **Pemisahan suatu bidang tanah** adalah satu sertipikat dipisahkan menjadi beberapa bagian sehingga luas pada sertipikat tersebut akan dikurangi jumlah luas obyek tanah yang dipisahkan dan akan diterbitkan sertipikat baru terhadap bagian-bagian yang dipisah tersebut. Adapun Sertipikat induk tersebut masih tetap aktif berlaku dengan ukuran luas dikurangi obyek – obyek yang telah dilakukan pemisahan tersebut

- Bahwa, Perbedaan antara pemecahan dan pemisahan bidang tanah adalah, dalam **pemecahan bidang tanah**,sertipikat induknya dimatikan dan tidak berlaku lagi, sedangkan pada **pemisahan bidang tanah**sertipikat induknya masih aktif dengan sisa luas yang sudah dikurangi. Ketentuan mengenai pemecahan, pemisahan serta penggabungan hak atas tanah dapat berdasar pada Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Halaman 52 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan pemecahan sebagaimana tersebut, maka luas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 tersebut, adalah 2.758. M2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan. meter persegi) ;
 - Bahwa, terhadap tanah – tanah yang telah dipisahkan tersebut telah dikeluarkan sertipikat – sertipikat sebagaimana tersebut dengan surat ukurnya masing - masing, akan tetapi jika terhadap batas – batas tanah tersebut kabur karena obyek yang menjadi satu kesatuan, maka untuk menentukan batas harus melalui petugas dari pertanahan ;
- Bahwa, selanjutnya, Majelis Hakim berpandangan dalam perkara ini perlu dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat, yang untuk itu Majelis Hakim telah memutuskan dalam sebuah Putusan Sela Nomor 1098/ Pdt.G/ 2023/ PA Smp tertanggal 13 November 2023 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- **Menetapkan dalam perkara ini haruslah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek harta** bangunan dan tanah yang terletak di xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten: Sumenep berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1018, surat ukur No. 904/1991, seluas 2.758 m2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama Sari Kartini dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :
Kantor BRI
- Sebelah Selatan : Ir.
Sungkono Sidik dan Jong In Hwee
- Sebelah Timur : Tri
Kusmariya Ramli, Gereja Pantekosta
Indonesia, BTPN, BCA
- Sebelah Barat :
Junaidi, Sri Anies Megawati,
Jumaaniyah, Abd. Basit, Rahmaniayah,
H. Ruspandi, Sartono, Arifin dan H. Erni
Umaimah

Halaman 53 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Memerintahkan Penggugat untuk membayar Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat atas obyek harta sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas ;

- . Menanggihkan Pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Bahwa, selanjutnya dalam perkara ini telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat sebagaimana putusan sela tersebut, yakni pada tanggal 22 Desember 2023 untuk obyek perkara yang secara lengkap ditunjuk hal - hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 03 Januari 2024. demikian pula Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 03 Januari 2024 yang untuk mempersingkat uraian cukup ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal – hal yang tidak tercantum, cukup dengan ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan menunjuk **Nurjumaatun agustinah, S.Ag.** sebagai Mediator, namun ternyata tidak berhasil mendamaikan pihak Penggugat dan Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dalam perkara ini terdapat pihak III yang melakukan intervensi agar bisa masuk sebagai pihak dalam perkara, karena dirinya telah membeli sebagian obyek tanah yang disengketakan dan digugat oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di atas, yang intinya memperkenalkan pihak ketiga tersebut untuk duduk sebagai pihak dalam perkara ini dan membela

Halaman 54 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya terhadap Penggugat dan Para Tergugat. Akan tetapi dalam hal ini ternyata kuasa hukum yang ditunjuk Pemohon Intervensi tersebut adalah sama dengan kuasa yang telah ditunjuk oleh Para Tergugat, maka sebagaimana prinsip permohonan intervensi yang diatur dalam ketentuan pasal 279 Rv, maka Pemohon Intervensi tersebut dianggap sebagai bagian dari pihak Tergugat (*voeging*), yaitu didudukkan sebagai pihak Tergugat III, karena tidak mungkin seorang kuasa hukum duduk dalam 2 (dua) pihak yang berbeda dan berlawanan antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap Para Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat serta Para Tergugat adalah ahli waris dari seorang yang bernama Sari Kartini binti H. Munawar, yang semasa hidupnya hanya pernah menikah dengan Penggugat (H. Eiroky, S.T. bin H. Mahfudz). Penggugat juga meminta ditetapkan harta waris dari Sari Kartini binti H. Munawar tersebut berupa barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum gugatan. Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan hukum tentang pembagian harta waris dari Sari Kartini binti H. Munawar tersebut sesuai ketentuan hukum waris Islam ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara gugatan kewarisan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara gugat kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, adalah wewenang pengadilan agama. Penggugat dan Para Tergugat tidak memungkiri, bahwa Para Pewaris dalam perkara ini adalah orang – orang yang semasa hidup serta saat meninggalnya dalam keadaan beragama Islam. Demikian pula Penggugat dan Para Tergugat serta obyek harta yang disengketakan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep, oleh karena itu secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Sumenep Sumenep berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 55 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat di depan sidang telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang di dalam jawabannya tersebut, Tergugat selain menjawab dalam pokok perkara, juga menyampaikan dalil eksepsi, sehingga pertimbangan dalam putusan ini, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang pertama Pertimbangan dalam Eksepsi, dan yang kedua pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara (Konvensi) ;

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ORANG (Error In Persona).

Menimbang, bahwa Bahwa Tergugat II, TERGUGAT II., saat ini masih berumur 19 tahun belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB XV tentang Perwalian, Pasal 107 Ayat (1) oleh karenanya, gugatan tersebut mengandung Cacat Formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Eksepsi tersebut dengan alasan, Tergugat II tersebut sebelumnya menolak untuk bergabung ketika Penggugat akan mengajukan permohonan penetapan ahli waris, sehingga Penggugat mendudukkannya sebagai salah satu dari Tergugat ;
2. Bahwa bilamana Kuasa Hukum Para Tergugat menolak keabsahan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, maka demikian juga dengan surat kuasa yang diberikan Tergugat II kepada kuasa hukumnya tersebut juga cacat dan tidak sah dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 98, Pasal 184 jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tersebut ;
3. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut, maka Penggugat meminta agar Majelis Hakim menolak dalil eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan prinsip hukum tentang usia dewasa atau kedewasaan, adalah berkaitan dengan masalah **kecakapan** bertindak (*handelings-bekwaamheid*) yang hal tersebut juga berkaitan dengan

Halaman 56 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



masalah **kewenangan** bertindak (*recht bevoegdheid*). **Kecakapan bertindak** adalah kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. **Kewenangan bertindak** merupakan kewenangan khusus, yang hanya berlaku untuk orang tertentu dan untuk tindakan hukum tertentu saja. KUHPdata mengaitkan lembaga hukum kecakapan bertindak dengan umur dewasa, yang Pasal 330 BW menetapkan bahwa seorang anak yang telah mencapai usia 21 tahun adalah dewasa. Namun pada sisi yang lain, dalam sistem hukum di Indonesia, juga berlaku ketentuan lain tentang dewasa tersebut, antara lain Undang-undang Perkawinan (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan Undang – Undang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia dewasaa dalam dalam usia 18 tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun bernama Undang - Undang tentang Perkawinan, namun di dalamnya juga mengatur tentang hukum keluarga, termasuk mengatur "**umur dewasa**". Pasal 47 dan Pasal 50 Undang - Undang Perkawinan tersebut menyatakan umur dewasa adalah 18 tahun. Adapun kewenangan orang tua dan wali untuk mewakili anak belum dewasa, berakhir pada saat anak mencapai usia 18 tahun (atau setelah menikah sebelumnya). Berdasarkan ketentuan pasal 47 dan Pasal 50 Undang – Undang perkawinan tersebut, maka orang yang sudah mencapai umur genap 18 tahun dianggap telah dewasa, dengan konsekuensinya telah cakap untuk bertindak dalam hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan undang-undang bersifat nasional, dan diundangkan jauh di belakang KUHPdata, maka dalam hal ini berlaku asas **lex posterior derogat legi priori** atau aturan yang baru menghapus ketentuan yang sebelumnya. Asas tersebut secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 66 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan

Halaman 57 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Sehingga patokan umum untuk menetapkan usia dewasa, adalah 18 tahun dengan menghapus ketentuan lain yang mengatur usia dewasa yang diundangkan sebelum Undang Undang Perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maka eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

**GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK ATAU TIDAK LENGKAP
(*Plurium Litis Consortium*)**

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan bahwa sebagian Harta yang menjadi Obyek Sengketa telah dijual kepada orang lain yang bernama Siti Marinda, BA berdasarkan Akta Jual Beli tahun 2002 dan atas jual beli tanah tersebut dikuasai dan telah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik, atas nama Siti Marinda tersebut, sedangkan dalam hal ini Penggugat tersebut tidak mendudukkan Siti Marinda tersebut sebagai salah satu dari pihak perkara, sehingga gugatan ini termasuk dalam kualifikasi gugatan yang kurang pihak, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksipsi tersebut Pengugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak membantah adanya penjualan tanah kepada Siti Marinda, BA tersebut, tetapi penjualan dengan Akta Jual Beli No. 216/AJB/01/2002 tanggal 19 Februari 2002 tersebut tidak ada hubungan hukum dalam gugatan ini, karena adanya penjualan tersebut tidak termasuk luasan dalam obyek sengketa yang digugat sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1018, surat ukur No. 904/1991, seluas 7.106 m2 atas nama Sari Kartini, sehingga dalam hal ini Siti Marinda BA tersebut tidak dijadikan pihak perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut,

Halaman 58 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Majelis Hakim mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut adalah termasuk hal yang harus dibuktikan kedua belah pihak bersama dengan pokok perkara berkaitan dengan identitas atau keadaan obyek harta waris serta penguasaannya, eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

GUGATAN PENGUGAT SALAH OBJEK(Error In Objecto)

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang obyek yang salah dalam perkara ini, karena obyek tanah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tersebut telah terjadi Peralihan atas tanah obyek sengketa tersebut kepada 2 (dua) orang yakni :

1. Dijual kepada Pelawan Intervensi H.R Ach. Noerhasan Effendi, SH dengan Luas 1558 M2 yang kemudian menjadi pihak Tergugat IV setelah diizinkan menjadi Pelawan Intervensi
2. Dijual Kepada kepada Siti Marinda .
BA sebagaimana yang telah tersebut di atas

Sehingga telah terjadi kekeliruan mengenai batas batas obyek tanah dimaksud sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksipsi tersebut Pengugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa berkenaan dengan Siti Marinda, BA tidak termasuk obyek sengketa sebagaimana diuraikan Penggugat pada angka romawi I, huruf b;
- Bahwa Penggugat hanya memegang fotokopi Sertifikat Hak Milik No. , surat ukur No. 904/1991, seluas 7.106 m2 atas nama Sari Kartini, sedangkan asli dipegang Tergugat I,;
- Bahwa dengan adanya Tergugat III kekurangan pihak dan luas tanah justru sebagai bagian memperjelas gugatan ini guna mencari kebenaran dalam pembagian waris ini ;

Halaman 59 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut adalah termasuk hal yang harus dibuktikan kedua belah pihak bersama dengan pokok perkara berkaitan dengan identitas atau keadaan obyek harta waris serta penguasaannya, eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

GUGATAN KABUR (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat ini kabur (obscuur libel) karena terdapat bertentangan antara posita dan petitum, yaitu

1. Apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya menguraikan Fakta tentang Penetapan Waris bukan merupakan Gugatan Waris ;
2. Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan ;
3. Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan ,
4. Adanya ketidakjelasan objek ;

Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formal sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi tersebut, karena gugatan yang diajukan telah memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun mengenai obyek sengketa gugatan ini sudah jelas diuraikan dan detailnya akan dibuktikan dalam persidangan dan pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa mengenai unsur – unsur dari gugatan kewarisan baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan adalah hal yang berkaitan dengan pokok perkara. Selama unsur – unsur gugatan kewarisan masih terpenuhi, maka tuntutan berkaitan dengan materi kewarisan tetap dapat dipertimbangkan demi tercapainya sebuah keadilan dan penghargaan atas hak perdata setiap warga negara. Demikian pula hal eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut adalah termasuk hal yang harus

Halaman 60 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



dibuktikan kedua belah pihak bersama dengan pokok perkara berkaitan dengan identitas atau keadaan obyek harta waris sehingga eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Tergugat menyampaikan jawaban yang dari padanya Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat tidak membantah posita gugatan angka 1,2 dan 3 ;

2. Bahwa Para Tergugat membantah posita gugatan angka 5 tentang harta waris yang ditinggalkan Sari Kartini binti H. Munawar sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatan tersebut, dalil Penggugat tentang tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tidak benar baik mengenai legalitasnya maupun luas serta perbatasan tanah tersebut .

3. Bahwa, Para Tergugat membantah posita gugatan angka 6, tentang harta warisan milik Sari Kartini binti H. Munawar tersebut belum dibagi waris kepada pada ahli warisnya hingga saat ini. Para Tergugat membantah hal tersebut, karena Pada hari Senin Tanggal 21 Bulan Nopember tahun 2005 telaah terjadi HIBAH WASIAT kepada Tergugat II (Sahira Salsabiela) yang dibuat di Hadapan Notaris DR. Syaifurrachman SH. MH dengan Nomer 17 yang isinya menyatakan Seluruh Harta Sari Kartini Binti H. Munawar secara keseluruhan dihibah wasiatkan kepada Sahira Salsabiela ;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai

1. Bahwa, Pengguga tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatan kewarisan ini ;

2. Bahwa, terhadap harta waris yang digugat, Penggugat tetap menggugat harta berupa tanah dan bangunan dengan sertipikat hak milik nomor 1018, dengan luas setelah dilakukan pemisahan sah yang terjadi terhadap tanah tersebut, dimana Penggugat akan memberikan

Halaman 61 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya terhadap harta tersebut kepada 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan pewaris ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

- . Bahwa, Para Tergugat tidak membantah adanya keahliwarisan dari Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar ;
- . Bahwa, Para Tergugat membantah adanya harta yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut karena keadaannya telah tidak sesuai dengan keadaan harta tersebut saat ini, baik luas, batas maupun penguasaannya ;
- . Bahwa, Para Tergugat membantah harta yang disebutkan oleh Penggugat tersebut sebagai harta waris peninggalan pewaris Sari Kartini binti H. Munawar, karena terhadap keseluruhan harta tersebut telah dilakukan pemindahan hak kepemilikan secara sah dengan akta hibah wasiat oleh Sari Kartini tersebut kepada anak kedua, hasil perkawinan Pewaris dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui atau yang secara tegas tidak dibantah oleh Tergugat, bernilai sebagai Pengakuan yang merupakan bukti lengkap terhadap Tergugat (vide pasal RBg), maka dengan pengakuan itu, dalil gugatan sepanjang yang diakui atau setidaknya – tidaknya yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum dalam perkara ini. adapun terhadap dalil – dalil yang dibantah oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat wajib membuktikan dalil – gugatannya, demikian pula Para Tergugat juga diberi hak yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa pokok – pokok masalah atau sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- . Apakah pihak – pihak yang disebutkan para pihak dalam perkara ini dapat ditetapkan sebagai ahli waris dalam kewarisan Sari Kartini binti H. Munawar ?

Halaman 62 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah harta yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dapat ditetapkan sebagai harta waris dari Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar ?

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti P.1 merupakan akta otentik tentang bukti kepemilikan obyek tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini atas nama Sari Kartini. Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa yang digugat tersebut tidak termasuk tanah yang telah dijual kepada Siti Marinda, BA. Dalam bukti tersebut tertera luas tanah 7.391 M2 (tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh satu meter persegi), sedangkan yang digugat Penggugat adalah 7.106 M2 (tujuh ribu seratus enam meter persegi) dihubungkan dengan dalil jawaban dan eksepsi Tergugat bahwa luas tanah semula tekah berubah karena dijual kepada Siti Marinda, BA seluas 285 M2 (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), maka dapatlah dinyatakan bahwa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini memang tidak termasuk tanah yang telah dijual kepada Siti Marinda, BA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak menunjukkan aslinya dari bukti tersebut, yang meski demikian adanya sertifikat hak milik tersebut tidak disangkal oleh Para Tergugat, maka bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan menghubungkan dengan bukti – bukti lainnya ;

Bukti Surat P.2, P.3 bukti P.4, bukti P.5 dan P.9 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta – akta autentik yang membuktikan identitas diri Penggugat, bukti tentang hubungan hukum antara Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar dengan Penggugat merupakan suami suami istri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Adapun Tergugat II (Sahira Salsabiela binti H. Eiroky Yuanta, S.E) dengan anak yang bernama Sabrina Shifa Munawwara binti H. Eiroky Yuanta, S.T merupakan anak – anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar ;

Halaman 63 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Bukti P.7 dan P.8, P.10 hingga P.12 merupakan surat – surat biasa, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya, bahwa saksi - saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan, tidak dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, saksi – saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, oleh karena itu saksi – saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan keterangan saksi – saksi tersebut bersesuaian, dan isi keterangan tentang hal – hal yang berkaitan kedudukan waris Penggugat dan Tergugat, serta keadaan tanah sengketa perkara *a quo*. *Pertimbangan lebih rinci perihal keterangan saksi terhadap harta waris akan diuraikan dalam pertimbangan mengenai harta waris (tirkah) dalam perkara ini ;*

Menimbang, bahwa teradap bukti surat yang diajukan Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- . *Bahwa, bukti surat T.1, merupakan akta otentik kependudukan yang membuktikan identitas kependudukan Tergugat II ;*
- . *Bahwa, bukti surat T.2 merupakan akta otentik tentang bukti kepemilikan obyek tanah atas nama Siti Marinda, BA. bukti tersebut menunjukkan bahwa tanah yang merupakan obyek perkara ini dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 sebagian telah dijual kepada Siti Marinda seluas 285 M2(dua ratus delapan puluh lima meter persegi);*
Bahwa, bukti tersebut berhubungan dengan bukti P.1, serta berkaitan pula dengan jawab menjawab, bahwa obyek tanah yang digugat Penggugat tersebut tidak termasuk tanah yang telah dijual kepada Siti Marinda, BA (T.2) . luas tanah semula 7.391 M2 (tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh satu meter persegi), sedangkan yang digugat Penggugat adalah 7.106 M2 (tujuh ribu seratus enam meter persegi) ;
- . *Bahwa, bukti surat T.3 merupakan akta otentik tentang bukti kepemilikan obyek tanah atas nama H.R.Noerhasan Effendi, SH. Bukti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan dengan perlawanan intervensi, dan dengan bukti tersebut dianggap terbukti bahwa tanah yang merupakan obyek perkara ini dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 sebagian telah dijual kepada H.R.Noerhasan Effendi, SH. seluas 1.558 M2(seribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) ;

bukti T.4, T.5 dan T.6 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan hasil cetak foto, dan tidak bernilai sebagai sebuah akta. Bukti tersebut diajukan untuk menunjukkan rumah kos yang berdiri di atas tanah obyek sengketa telah ada jauh sebelum perkawinan Penggugat dengan Pewaris, dan sejak dulu telah menjadi usaha yang dikelola oleh Tergugat I

Bukti tersebut bertentangan dengan dalil Penggugat serta keterangan saksi Penggugat yang menyatakan adanya rumah kos tersebut banyak atas andil Penggugat. Majelis Hakim menilai bukti – bukti yang diajukan Para Tergugat tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya dan akan dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan pokok perkara ;

Bukti T.7 merupakan akta otentik tentang adanya wasiat dari Pewaris dalam perkara ini Sari Kartini binti H Munawar, sebagaimana terurai lengkap dalam bukti tersebut. Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan wasiat tersebut dalam hukum kewarisan Islam perkara ini ;

Bukti T.8, adalah sama dengan bukti surat P.1 yang diajukan oleh pihak Penggugat, dimana dalam hal ini pihak Tergugat juga tidak menunjukkan aslinya sehingga dalam perkara ini harus dianggap sebagai bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya ;

Bukti T.9 sampai dengan T.12, merupakan akta – akta otentik yang berkaitan dengan bukti T.8 dan P.1 dimana dari bukti – bukti tersebut menunjukkan tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 1018 tersebut merupakan penggabungan dengan bentuk hibah dari tanah – tanah sebagaimana tersebut dalam bukti T.9 hingga T.12 tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya, bahwa saksi - saksi tersebut adalah

Halaman 65 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menurut aturan perundang – undangan, tidak dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, saksi – saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, oleh karena itu saksi – saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan keterangan saksi – saksi tersebut bersesuaian, dan isi keterangan tentang hal – hal yang berkaitan kedudukan waris Penggugat dan Para Tergugat, serta keadaan tanah sengketa perkara *a quo*. *Pertimbangan lebih rinci perihal keterangan saksi terhadap harta waris akan diuraikan dalam pertimbangan mengenai masing – masing harta waris (tirkah) dalam perkara ini ;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua belah pihak sama – sama tidak menunjukkan asli dari setipikat dimaksud. Penggugat mengajukan fotokopi dari sertipikat tersebut karena memang tidak menguasai dan menyatakan bukti tersebut dikuasai Para Tergugat (khususnya Tergugat I), sedangkan Para Tergugat dalam sidang juga tidak mau menunjukkan asli sertipikat hak milik tersebut. atas keadaan tersebut, dengan mendasarkan prinsip hukum dalam ketentuan Pasal 139 ayat (2) HIR, perlu dihadirkan saksi ahli yang berkompeten dengan data tanah yang menjadi obyek sengketa, guna memperjelas bukti surat berkaitan dengan kepemilikan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 beserta perubahan yang mungkin terjadi di dalamnya. Kedudukan saksi ahli dalam hal ini **haruslah pihak resmi yang mempunyai kewenangan** untuk menerangkan tentang sertipikat tanah dimaksud serta catatan tentang perubahan – perubahan yang terjadi atas akta tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, saksi ahli dalam perkara ini adalah pejabat resmi pada kantor ATR/BPN Kabupaten Sumenep yang mempunyai kewenangan jabatan sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pendaftaran Tanah. Saksi ahli dimaksud telah memberikan keterangan secara resmi di depan sidang, dengan menunjukkan arsip asli dari sertipikat hak milik nomor 1018 dimaksud, beserta segala perubahan berupa pemisahan sebagian bidang tanah dari sertipikat tanah tersebut. saksi ahli juga menunjukkan asli dari serpiat – sertipikat pemisahan tersebut, serta

Halaman 66 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan luas tanah dari sertifikat hak milik nomor 1018 tersebut setelah dikurangi pemisahan – pemisahan yang ada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Petitum Gugatan Angka 1**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Sumenep mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan terlebih dahulu petitum – petitum yang lainnya ;

Menimbang, bahwa **PetitumGugatanAngka 2**, **Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Sari Kartini binti H. Munawar** yang meninggal dunia adalah pihak – pihak sebagaimana yang terurai dalam isi petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 3**, Penggugat meminta Majelis Hakim menetapkan harta sebagaimana yang terurai dalam isi petitum tersebut angka 3 tersebut sebagai harta peninggalan **Sari Kartini binti H. Munawar yang belum dibagi waris ;**

Menimbang, bahwa **petitum angka 4**, Penggugat meminta Majelis Hakim **Menetapkan** bagian masing – masing ahli waris **Sari Kartini binti H. Munawar ;**

Menimbang, bahwa **petitum angka 2 sampai dengan 4** tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan secara bersama – sama dalam hubungan antara satu dengan lainnya, sebagaimana terurai dalam pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan

Halaman 67 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan keahliwarisan dalam Islam, haruslah mendasarkan pada ketentuan pokok dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَارِثَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَكِيلًا (١١)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاءَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ (١٢)

Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

Halaman 68 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2014, menyatakan Hukum materiil Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di bidang waris adalah hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi yang bersumber dari Alqur'an, hadis dan ijtihad ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pedoman Buku II di atas, menyebutkan bahwa kewarisan Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, salah satunya asas bilateral/ parental yang tidak membedakan laki – laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat *dzawil Arham*;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris . kemudian ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:

Halaman 69 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, lebih lanjut dalam pedoman Buku II tersebut pada halaman 163 angka 5) menyatakan **Prinsip – prinsip Hijab Mahjub menurut KHI dan yurisprudensi adalah anak laki – laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman, bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya ;**

Menimbang, bahwa prinsip hukum tentang hijab dan mahjub tersebut, juga terdapat pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86K/ AG/ 19102 tanggal 27 Juli 1995 yang pada pertimbangannya menyatakan **bahwa Mahkamah Agung berpendapat selama masih ada anak laki – laki maupun perempuan maka hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua suami dan istri menjadi tertutup (terhijab) ;**

Menimbang, bahwa perihal keahliwarisan dalam perkara ini, berdasarkan jawab menjawab serta pembuktian dalam perkara a quo, didapati fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- . Bahwa, Pewaris yang bernama **Sari Kartini binti H. Munawar, telah meninggal dunia** Mei 2017 dalam keadaan beragama Islam ;
- . Bahwa, selama hidupnya, Pewaris tersebut menikah sebanyak 1 (satu) kali, yaitu dengan Penggugat, H. Eiroky Yuanta, S.T., bin H. Mahfudz, perkawinan mana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor /42/VIII/ 2003 tertanggal 22 Agustus 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecataman Kota Sumenep
- . **Bahwa, dari perkawinan Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar dengan Penggugat, H. Eiroky Yuanta, S.T., bin H. Mahfudz, dikaruniai 2 (dua) orang anak :**
 - a. TERGUGAT II anak kandung perempuan ;

Halaman 70 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Sabrina Shifa Munawarra** binti H. Eiroky Yuanta, S.T. anak kandung perempuan ;

Bahwa, pada saat Pewaris **Sari Kartini binti H. Munawar** tersebut meninggal dunia, ayahnya yang bernama H. Munawar telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan Ibunya yang bernama Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan masih hidup ;

Bahwa, Pewaris **Sari Kartini binti H. Munawar** tidak mempunyai anak angkat ;

Bahwa, Pewaris **Sari Kartini binti H. Munawar** dengan Penggugat , H. Eiroky Yuanta, S.T., bin H. Mahfudz tidak pernah bercerai hingga Pewaris tersebut meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam perkara *quo*, maka dapat ditentukan, dengan menunjuk pada prinsip – prinsip ketentuan hukum waris Islam, sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditentukan ahli waris dari Pewaris **Sari Kartini binti H. Munawar** yang meninggal dunia pada tanggal Mei 2017 sebagai berikut :

H. Eiroky Yuanta, S.T., bin H. Mahfudz dalam kedudukan waris sebagai duda ;

Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan dalam kedudukan waris sebagai ibu;

TERGUGAT II.dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;

4. **Sabrina Shifa Munawarra** binti H. Eiroky Yuanta, S.T.dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris dari **Sari Kartini binti H. Munawar** haruslah dicantumkan sebagai diktum amar putusan nomor 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai harta waris (*tirkah*) dari pewaris **Sari Kartini binti H. Munawar** tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa obyek harta yang digugat oleh Penggugat adalah bangunan dan tanah yang terletak di Jalan Trunojoyo Gang I/ 3 RT/RW 006/001 Kelurahan/ Desa : Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, xxxxxxxx x

Halaman 71 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx. Tanah tersebut berertipikat Hak Milik Nomor 1018, dengan Surat Ukur Nomor 904/1991, seluas 7.106 m² (tujuh ribu seratus enam meter persegi) atas nama Sari Kartini. Adapun batas – batas dari tanah dimaksud adalah :

-	Sebelah Utara	:	Kantor BRI
-	Sebelah Selatan	:	Ir. Sungkono Sidik dan Jong In Hwee
-	Sebelah Timur	:	Tri Kusmariya Ramli, Gereja Pantekosta Indonesia, BTPN, BCA
-	Sebelah Barat	:	Junaidi, Sri Anies Megawati, Jumaaniyah, Abd. Basit, Rahmانيyah, H. Ruspandi, Sartono, Arifin dan H. Erni Umaimah

Menimbang, bahwa terhadap penyebutan batas – batas dari obyek tanah tersebut, Penggugat menyebut batas bagian Selatan, timur dan barat dengan menyebut secara langsung nama - nama orang, yang harena penyebutan tersebut, tentu jika difahami secara kaku, didapat pengertian bahwa batas – batas tanah bagian Selatan, timur dan barat adalah sosok orang – orang yang disebutkan tersebut, **akantetapi hal tersebut tidaklah logis, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memahaminya, bahwa batas – batas tanah sebagaimana tersebut adalah berbatasan dengan tanah – tanah milik nama orang yang disebutkan dalam surat gugatan tersebut;**

Menimbang. bahwa terhadap obyek harta di atas, Para Tergugat tidak menyangkal bahwa obyek tanah dengan sertipikat hak milik sebagaimana tersebut **memang ada**, tetapi Para Tergugat menolak jika obyek tersebut dibagi sebagai harta waris peninggalan Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar dengan alasan sebagai berikut :

1. Sebagian tanah tersebut telah dijual kepada orang lain, dimana salah satu orang yang membeli yang bernama Siti Marinda,BA tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Halaman 72dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karena ada beberapa pemisahan tersebut maka ukuran tanah tidak lagi sesuai dengan luas tanah yang digugat Penggugat ;
3. Keseluruhan dari tanah peninggalan Sari Kartini telah dialihkan dengan hibah wasiat untuk anak Pewaris yang bernama TERGUGAT II. sehingga tidak lagi bisa dibagi waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terdapat fakta hukum bahwa terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 yang semula seluas 7.391 M² (tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Sari Kartini tersebut telah ada perubahan dengan dilakukan pemisahan kepemilikan atas sebagian tanah sebagai berikut :

- a. Sejak awal diterbitkan sertipikat nomor 1018 tersebut tahun 1991, luas tanah tersebut telah dikurangi untuk jalan gang di bagian tengahnya membujur dari timur ke barat seluas M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi);
- b. Pada tahun 2002 dilakukan pemisahan dengan penjualan kepada Siti Marinda, seluas 285 M² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang atas penjualan tersebut dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2934 atas nama Siti Marinda, BA ;
- c. Pada tahun 2008 dilakukan pemisahan dengan hibah kepada Erni Umaimah, seluas 467 M² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang kemudian dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3871 atas nama Erni Umaimah ;
- d. Pada tahun 2014 dilakukan pemisahan dengan penjualan kepada Achmad Noerhasan Effendi, seluas 1.558 M² (seribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) yang atas penjualan tersebut dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5268 atas nama Achmad Noerhasan Effendi;
- e. Pada tahun 2014 dilakukan pemisahan atas nama Sari Kartini sendiri seluas 1.195 M² (seribu seratus Sembilan puluh lima meter persegi) yang atas peralihan

Halaman 73 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluaran Sertipikat Hak Milik Nomor 5267 atas nama Sari Kartini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketberatan Para Tergugat tentang adanya kekurangan pihak dalam perkara ini, telah dipertimbangkan di atas, **bahwa dalam perkara ini terbukti sejak awal gugatan ini diajukan, tidak memasukkan tanah yang telah dibeli oleh Siti Marinda, BA, sehingga meskipun Siti Marinda, BA tersebut tidak didudukkan sebagai salah satu pihak perkara, gugatan perkara kewarisan ini tidak termasuk dalam kualifikasi gugatan yang kurang pihak ;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Para Tergugat, obyek perkara ini berbeda luasnya dari luas yang digugat sehingga batas – batas yang disebutkan oleh Penggugat tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut termasuk materiil pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan perkara khususnya mengenai obyek tanah dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, telah didapat sebuah fakta yang sangat jelas bahwa tanah dengan sertipikat hak milik nomor 1018 tersebut, hingga saat ini, tercatat pemiliknya adalah Sari Kartini binti H. Munawar, dimana terhadap tanah tersebut telah dilakukan **pemisahan terhadap sebagian luasnyasebagaimana terurai di atas, sehinggasaat ini luas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 atas nama Sari Kartini tersebut, adalah 2.758. M2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan. Meter) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi ahli, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terkandung prinsip pokok, bahwa **meskipun telah dilakukan suatu Pemisahan atas satu bidang tanah, sertipikat induk tersebut masih tetap aktif berlaku yang ukuran luasnya dikurangi obyek – obyek yang telah dilakukan pemisahan tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menganggap yang terbukti sebagai harta peninggalan dari Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar** adalah obyek tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 dengan luas 2.758. M2 (dua ribu

Halaman 74 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh delapan. meter terletak di Jalan Trunojoyo Gang I/3 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. adanya perbedaan luas antara surat gugatan dengan fakta hukum dalam persidangan tersebut, justru memperjelas keadaan sebenarnya dari obyek perkara ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Para Tergugat harta peninggalan Sari Kartini tersebut tidak dapat dibagi waris karena telah dialihkan dengan wasiat hibah Pewaris kepada anak yang bernama TERGUGAT II.(bukti T.7), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa meskipun pernyataan wasiat tersebut dinyatakan di depan Pejabat Umum (Notaris) dan dituangkan dalam sebuah akta yang otentik, namun secara materiil perlu mempertimbangkan dalam sistematika hukum kewarisan Islam, karena hal tersebut termasuk dalam cakupan bidang kewarisan Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama ;

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf f menyatakan, Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia, kemudian pada pasal 194 ayat (3) dinyatakan bahwa Pemilikan terhadap harta benda yang diwasiatkan baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Dalam hukum kewarisan Islam, wasiat untuk salah seorang ahli waris pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali disetujui oleh semua ahli waris dengan Pernyataan persetujuan yang dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris (vide Pasal 195 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam) .

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas, substansi dari bukti T.7 adalah merupakan Surat Wasiat Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar untuk memberikan seluruh harta peninggalannya kepada salah seorang ahli warisnya yaitu TERGUGAT II. Majelis Hakim menilai, Surat wasiat tersebut menyalahi ketentuan tentang wasiat dalam hukum kewarisan Islam sebagaimana telah terurai di atas, karena dalam sidang tidak terbukti ada persetujuan dari ahli waris yang lain, baik secara lisan ataupun tulisan, terutama persetujuan dari Penggugat selaku suami dari Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai surat wasiat

Halaman 75 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud **tidak memenuhi kualitas materiil sebagai surat wasiat dalam sistem hukum kewarisan Islam ;**

Menimbang, bahwa berdsasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menganggap surat wasiat (bukti T.7) yang diajukan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi ahli waris Sari Kartini binti H. Munawar tersebut (*buiten effect stellen*) ;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh kedua belah pihak beserta perangkat Desa Kolor dan batas – batas yang ditunjukkan oleh Juru Ukur dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Sumenep, didapati fakta – fakta tentang keadaan obyek harta berupa tanah berupa sebidang Tanah, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, Atas Nama Sari Kartini, terletak di Jalan Trunojoyo Gang I/3 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. di tengah tanah tersebut terdapat jalan yang sebagai jalan gang membujur dari timur ke barat dengan luas keseluruhan dari tanah yang dipakai untuk jalan tersebut adalah M2 (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi). Setelah dikurangi luas jalan yang digunaka untuk jalan gang tersebut, saat ini, luas tanah dengan Setipikat Hak Milik Momor 1018 tersebut, adalah, 2.758. M2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan. meter persegi) Batas – batas tanah tersebut adalah :

- **Sebelah barat : a.**
Bagan utara Jalan Gang :rumah dan Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5267 atas nama Sari Kartini ;
- **b.**
Bagian Selatan Jalan Gang:
 - tanah dan rumah milik Samik ;
 - tanah dan rumah dahulu milik Sujab yang sekarang ditempati Basit ;
 - tanah dan

Halaman 76dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kos – kosan milik orang Kangean
yang tidak diketahui Namanya ;

- tanah dan

rumah milik Arif ;

- tanah dan

rumah milik Ruspandi ;

- tanah dan

rumah milik Sarjono ;

- tanah dan

rumah milik Arifin

- Sebelah Timur : **a. Bagian utara
Jalan Gang** :rumah dan Tanah dengan
Sertipikat Hak Milik Nomor 5268 atas nama
Achmad Noerhasan Effendi

b. Bagian Selatan Jalan Gang:

- tanah

dan bangunan kantor BCA Sumenep ;

- tanah

dan bangunan gereja Pantekosta,
Sumenep ;

- tanah

kosong, yang dahulu milik H. Munawar ;

- Sebelahutara : Tanah
dan bangunan kantor BRI Cabang
Sumenep ;

- Sebelahselatan : - Tanah dan
bangunan rumah milik Ir. Sungkono Sidik

- tanah

kosong, yang dahulu milik H. Munawar ;

beserta bangunan - bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yaitu
1 (satu) bangunan rumah induk, 1 (satu) rumah kontrakan dalam keadaan
kosong, serta bangunan yang dipakai untuk kos kosan, serta bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah terbuka yang sering difungsikan sebagai mushalla. Tanah dan bangunan tersebut secara keseluruhan dikuasai oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka obyek harta tersebut dianggap yang terbukti sebagai harta waris (*tirkah*) dari Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar dan harus harusl dicantumkan sebagai diktum **amar putusan angka 3** dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tanah yang telah dipisahkan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 seluas 1.195 M2 (seribu seratus Sembilan puluh lima meter persegi) yang atas pemisahan tersebut keluaran Sertipikat Hak Milik Nomor 5267 atas nama Sari Kartini (Pewaris), menurut Majelis Hakim tidak dapat ditetapkan sebagai harta waris dalam perkara ini, karena gugatan perkara ini hanya sebatas atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1018, tidak mencakup tanah dengan sertipikat yang lain. selain itu tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5267 telah telah menjadi obyek yang mandiri terpisah dari sertipikat induknya sejak tahun 2014 sehingga untuk memasukkannya sebagai harta waris haruslah dengan sebuah gugatan yang jelas terhadap obyek tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5267 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus ditentukan bagian masing – masing ahli waris saat Sari Kartini binti H. Munawar terhadap harta waris (*tirkah*) ;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dari besarnya bagian waristerhadap harta waris adalah sebagaimana yang telah ditentukan di atas, dan untuk itu maka bagian waris dari masing – masing ahli waris tersebut terhadap harta waris Sari Kartini binti H. Munawar tersebut dapat ditentukan sebagai berikut ;

H. Eiroky Yuanta, S.T., bin H. Mahfudz dalam kedudukan waris sebagai duda ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan dalam hukum waris Islam sebagaimana tersebut di atas, maka duda $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari harta waris karena Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa selain bagian ahli waris duda, Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar juga meninggalkan ahli waris ibu kandung,

Halaman 78 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhak mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian waris, sehingga dalam hal ini perlu dicari Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{6}$ tersebut, yakni 12, sehingga dalam hal ini **H. Eiroky Yuanta, S.T., bin H. Mahfudz** mendapatkan $\frac{3}{12}$ (tiga per dua belas) bagian dari harta waris Sari Kartini binti H. Munawar sebagaimana tersebut di atas ;

- **Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan** dalam kedudukan waris sebagai ibu kandung; mendapatkan $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian waris karena pewaris tersebut mempunyai anak. Dengan kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) sebagaimana tersebut di atas, maka bagian waris dari Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan tersebut, adalah $\frac{2}{12}$ (dua per dua belas) bagian dari harta waris **Sari Kartini binti H. Munawar** sebagaimana tersebut di atas ;
- **TERGUGAT II.** bersama **Sabrina Shifa Munawarra binti H. Eiroky Yuanta, S.T.** anak kandung perempuan mendapat **Ashobah** atau seluruh sisa harta waris dari Sari Kartini binti H. Munawar setelah dikurangi bagian waris dari H. Eiroky, S.T. bin H. Mahfudz dan Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa penerima Ashobah tersebut terdiri dari 2 (dua) orang anak perempuan maka sisa harta waris tersebut dibagi sama antara keduanya. Masing – masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa harta waris Sari Kartini binti H. Munawar setelah dikurangi bagian waris dari H. Eiroky, S.T. bin H. Mahfudz dan Hj. Erni Umaimah binti H. Mannan sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perihal bagian waris yang telah ditentukan atas harta waris (*tirkah*) Sari Kartini binti H. Munawar tersebut, haruslah dicantumkan sebagai **diktum amar putusan angka 4** dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **petitum angka 5**, **Penggugat** meminta agar **Majelis Hakim** menghukum **Para Tergugat** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan hak waris dari **Penggugat** tanpa ikatan apapun, bilamana perlu dengan bantuan parat penegak hukum/kepolisian. Apabila tidak dapat dibagi secara riil dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang dibagikan sesuai porsi masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah jelas seluruh harta waris dalam kewarisan Sari Kartini binti H. Munawar, dan harta tersebut telah bebas percampuran dengan harta pihak lain, maka kepada pihak yang menguasai harta tersebut haruslah dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta waris kepada masing – masing ahli waris sesuai porsi bagian waris yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, harta yang terbukti sebagai harta waris, dikuasai oleh Tergugat I, maka pihak tersebut tersebut harus dihukum untuk membagi harta waris Pewaris Sari Kartini binti H. Munawar, kepada seluruh ahli waris sebagaimana bagian – bagian waris yang telah tersebut, yang jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka harus dilakukan melalui lelang yang hasilnya dibagi sebagaimana bagian- bagian waris yang telah ditentukan di atas ;

Menimbang, bahwa perihal penghukuman tersebut dicantumkan dalam **diktum amar putusan angka 5 putusan ini;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, gugatan Penggugat telah dikabulkan, **kecuali tentang luas tanah obyek perkara,** maka terhadap **petitu gugatan angka 1,** haruslah dinyatakan dengan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan dinyatakan menolak terhadap selebihnya dari luas obyek perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini, khususnya tentang gugatan pengasuhan anak dalam petitum gugatan konvensi angka 3 dan petitum gugatan rekonvensi angka 3 sebagaimana tersebut di atas, **tidak dicapai dengan pendapat yang mufakat dari seluruh hakim dalam majelis perkara ini.** Seorang Hakim, **Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S** berbeda pendapat dengan 2 (dua) hakim yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka perbedaan pendapat tersebut di atas wajib dimuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa pendapat dari Hakim **Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.** tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 80 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan, tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 yang semula seluas 7.391 M2 (tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Sari Kartini tersebut telah ada perubahan dengan dilakukan pemisahan kepemilikan atas sebagian tanah, diantaranya pada tahun 2014 dilakukan pemisahan atas nama Sari Kartini sendiri seluas 1.195 M2 (seribu seratus Sembilan puluh lima meter persegi) yang atas peralihan tersebut keluaran Sertipikat Hak Milik Nomor 5267 atas nama Sari Kartini, yang atas pemisahan tersebut, pihak Penggugat tidak mengetahuinya, sehingga menganggap tanah yang dipisah tersebut masih menjadi bagian dari tanah induk dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 ;
- Bahwa terhadap obyek tanah yang dipisah tersebut seharusnya tetap dimasukkan menjadi tirkah atau harta waris dari Sari Kartini, meskipun terhadap pemisahan tersebut telah dikeluarkan sertipikat hak milik tersendiri atas nama Pewaris. Karena hakikatnya tanah tersebut berasal dan menjadi bagian dari tanah dengan sertipikat 1018 yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini, dan telah jelas harta tersebut milik Pewaris Sari Kartini tersebut ;
- Bahwa, berdasarkan alasan tersebut, maka dalam perkara ini yang dianggap terbukti sebagai harta waris dari Sari Kartini adalah obyek tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1018 yang identitasnya secara lengkap telah diuruaikan di atas seluas .758 M2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi), ditambah dengan tanah seluas 1.195 M2 (seribu seratus Sembilan puluh lima meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5267 atas nama Sari Kartini, beserta obyek bangunan yang berdiri di atasnya

Menimbang, bahwa meski terdapat perbedaan pendapat sebagaimana tersebut di atas, maka yang diputuskan dalam perkara ini adalah pendapat mayoritas dari Majelis Hakim, sebagaimana yang tertera dalam amar putusan perkara ini ;

Halaman 81 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghukuman biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang secara bersama – sama mendapat hak harta waris sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat, serta Tergugat I dan II secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. **Menetapkan** Ahli waris dari **SARI KARTINI BINTI H. MUNAWAR** yang meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017 adalah:
 - .1. PENGGUGAT dalam kedudukan waris sebagai duda ;
 - .2. Hj. ERNIUMAIMAH BINTI H. MANNAN dalam kedudukan waris sebagai ibu;
 - .3. TERGUGAT 2 dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
 - .4. SABRINA SHIFA MUNAWARRA BINTI H. EIROKY YUANTA, S.T. dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
- . Menetapkan harta waris (tirkah) dari pewaris **SARI KARTINI BINTI H. MUNAWAR** adalah Sebidang tanah beserta bangunan permanen yang berdiri di atasnya berupa 1 (satu) unit bangunan rumah induk, rumah sewa dan bangunan - bangunan untuk kamar kos dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1018, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Kota Sumenep, Desa Kolor, atas nama SARI KARTINI BINTI H. MUNAWAR yang terletak di Jalan Trunojoyo Gang 1/3 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dengan dengan luas 2.758 M2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi). Batas-batas tanah sebagai berikut:

- **Sebelah barat** : a.

Halaman 82 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Bagian utara Jalan

Gang :rumah dan Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5267 atas nama Sari Kartini ;

b.

Bagian Selatan Jalan Gang:

-
tanah dan rumah milik Samik ;

-
tanah dan rumah dahulu milik Sujab yang sekarang ditempati Basit ;

-
tanah dan rumah kos – kosan milik orang Kangean yang tidak diketahui Namanya ;

-
tanah dan rumah milik Arif ;

-
tanah dan rumah milik Ruspandi ;

-
tanah dan rumah milik Sarjono ;

-
tanah dan rumah milik Arifin

- **Sebelah Timur** : **a.**

Bagian utara Jalan

Gang :rumah dan Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5268 atas nama Achmad Noerhasan Effendi



b.

Bagian Selatan Jalan Gang:

-
tanah dan bangunan
kantor BCA Sumenep ;

-
tanah dan bangunan
gereja Pantekosta, Sumenep ;

-
tanah kosong, yang
dahulu milik H. Munawar ;

- **Sebelahutara** : Tanah
dan bangunan kantor BRI Cabang
Sumenep ;

- **Sebelahselatan** : -
Tanah dan bangunan rumah milik Ir.
Sungkono Sidik

- tanah
kosong, yang dahulu milik H. Munawar ;
Tanah beserta bangunan tersebut saat ini
dikuasai oleh Tergugat I ;

Menetapkan bagian waris para Ahli Waris sebagaimana diktum angka 2
di atas, adalah sebagai berikut :

- .1 PENGUGAT dalam kedudukan waris sebagai duda
mendapatkan 3/12 (tiga per dua belas) bagian dari harta waris
SARI KARTINI BINTI H. MUNAWAR sebagaimana tersebut
dalam diktum angka 3 di atas ;
- .2 Hj. ERNIUMAIMAH BINTI H. MANNAN dalam kedudukan waris
sebagai ibu; mendapatkan 2/12(dua per dua belas) bagian
dari harta waris **SARI KARTINI BINTI H.
MUNAWAR** sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas
;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.3 SAHIRASALSABIELA BINTI H. EIROKY YUANTA, S.T. bersama – sama SABRINA SHIFA MUNAWARRA BINTI H. EIROKY YUANTA, S.T. sebagai ashabah mendapatkan sisa harta waris (7/12 bagian), setelah diambil bagian waris PENGUGAT dan Hj. ERNIUMAIMAH BINTI H. MANNAN sebagaimana tersbut di atas;

Menghukum Tergugat I untuk untuk membagi harta waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3, kepada seluruh ahli waris sebagaimana bagian – bagian waris yang telah tersebut dalam diktum angka 4 amar putusan ini, yang jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka harus dilakukan melalui lelang yang hasilnya dibagi sebagaimana bagian- bagian waris yang telah ditentukan di atas ;

Menolak gugatan yang selebihnya ;

Menghukum Penggugat, serta Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp .290.000,00 (dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sumenep pada hari Senin tanggal Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan Rajab Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Palatua, S.H., M.H.I.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S dan Hirmawan Susilo, S.H, M.H.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imran Saleh, S.H.** Panitera, dengan dihadiri oleh Pengggat dan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S
Hakim Anggota,

Drs. H. Palatua, S.H., M.H.I.

Hirmawan Susilo, S.H, M.H.

Panitera,

Halaman 85 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imran Saleh, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
- Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	30.000,00
- Biaya sumpah	Rp	100.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.410.000,00
- Redaksi	Rp	.000,
- Meterai	Rp	.000,
Jumlah	Rp	2.290.000,00 (dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 86 dari 83 halaman Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA Smp